

Menggapai Kerukunan Umat Beragama: Buku Saku FKUB

Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina

Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB)
Kementerian Agama RI

Jakarta, 2018

MENGGAPAI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA:
BUKU SAKU FKUB

© PUSAD Paramadina

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Cetakan I, Juli 2018

Tim Penyusun

Ihsan Ali-Fauzi, Zainal Abidin Bagir

Dyah Ayu Kartika, Irsyad Rafsadie

Pengulas

Ferimeldi (Kepala PKUB)

Wawan Djunaedi (Kabid HUB PKUB)

Ahmad Syafi'i Mufid (Ketua FKUB DKI Jakarta)

Perancang Sampul & Tata Letak: Agung Saputro

Diterbitkan oleh

Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD)

Yayasan Wakaf Paramadina

bekerja sama dengan

Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB)

Kementerian Agama RI

atas dukungan

The Asia Foundation

Alamat Penerbit:

Bona Indah Plaza Blok A2 NO. B11

Jl. Karang Tengah Raya, Jakarta 12440

Telp. +62-815-11-666-075

<http://paramadina-pusad.or.id>

Tim Penyusun PUSAD Paramadina

Menggapai Kerukunan Umat Beragama: Buku Saku FKUB

Jakarta, PUSAD Paramadina 2018

ISBN 13: 978-602-52519-00

Daftar Isi

Prakata	iii
Sambutan Menteri Agama	vii
Pendahuluan	1
Bab 1 Menggapai Kerukunan Agama: Pengertian, Dasar dan Prinsip	5
Bab 2 Konflik Berlatar belakang Agama	11
Bab 3 Pencegahan Konflik	19
Bab 4 Penanganan Konflik Berlatar belakang Agama	25
Bab 5 Peran Penengah dalam Konflik Keagamaan	31
Bab 6 Internalisasi Mediasi dalam Konflik Keagamaan	39
Penutup	47
Lampiran 1 Asesmen Konflik	51
Lampiran 2 Hati, Pikiran dan Tangan Mediator	57
Lampiran 3 Praktik Mediasi	63
Daftar Pustaka	67

Daftar Tabel & Grafik

Tabel 1 - Perbandingan Tiga Pendekatan Penanganan Konflik Berlatarbelakang Agama	26
Tabel 2 - Prinsip dan Sikap Mediator	44
Gambar 1 - Segitiga Konflik	13
Gambar 2 - Segitiga Pemenuhan Kepentingan	29
Gambar 3 - Proses Penyelesaian Berbasis Kepentingan	30
Gambar 4 - Lima Peran Penengah	32
Gambar 5 - Contoh Lembaga Mediasi di Berbagai Negara	37

Prakata

Tahun ini akan kita rayakan sebagai ulang tahun ke-20 atau dua dekade usia Reformasi di Indonesia, yang antara lain dicirikan oleh berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Seperti kita tahu, Reformasi kala itu kita maknai sebagai dipulihkannya kembali hak-hak sosial dan politik seluruh warga negara, salah satu ciri utama sistem politik demokrasi.

Dalam demokrasi, perbedaan pandangan dan kepentingan di antara warga negara tidak dikebiri atau dipasung, tapi dikelola sedemikian rupa sehingga semuanya bisa disalurkan dengan cara-cara damai. Agar berjalan dengan baik, demokrasi mensyaratkan meningkatnya kapasitas negara dan masyarakat di dalam pengelolaan konflik ini, yang tumbuh akibat perbedaan pandangan dan kepentingan di atas.

Alhamdulillah, dalam usia yang masih tergolong muda, kinerja demokrasi di Indonesia tergolong makin baik. Konflik-konflik kekerasan komunal berskala besar, seperti yang terjadi di Poso atau Ambon di masa-masa awal Reformasi, sudah berhasil diatasi, meskipun sisasisanya masih terasa. Sementara itu, meskipun ancamannya tetap harus diwaspadai, kekerasan teroris makin bisa dinetralisasi, berkat meningkatnya kemampuan Polri dan kewaspadaan warga negara pada umumnya.

Dari segi ini, Indonesia kini menjadi kebanggaan dunia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia (sesudah Amerika Serikat dan India) dan demokrasi dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Kita wajib bersyukur berkat capaian ini, mengingat begitu luasnya negeri kita dan begitu besar dan beragamnya penduduk yang mendiami negeri ini dari segi agama, suku dan bahasa.

Di tengah-tengah keberhasilan di atas, salah satu tantangan yang masih terus menghantui demokrasi kita adalah berbagai konflik berlatarbelakang agama yang disertai aksi-aksi kekerasan. Hal ini berlangsung di antara berbagai kelompok atau sekte dalam satu agama yang sama (sektarian atau intra-agama), di antara berbagai kelompok dalam agama-agama yang berbeda (komunal atau antar-agama), atau di antara pemeluk agama tertentu dengan penganut aliran kepercayaan atau agama leluhur tertentu.

Di antara lembaga yang diharapkan perannya untuk menjawab tantangan di atas adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), satu lembaga baru yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006. Harapan tersebut nampak dari pernyataan-pernyataan para pengelola dan pembuat kebijakan paling penting di negeri ini, termasuk Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Kepala Kepolisian Nasional Indonesia Jenderal M. Tito Karnavian, yang baru-baru ini mendorong agar FKUB lebih banyak lagi berperan, anggarannya diperbesar, dan mandatnya diperkuat.

Namun demikian, banyak pihak juga masih menyangsikan kapasitas FKUB dalam mengelola kerukunan, terlebih menjamin inklusi sosial-politik kelompok agama yang rentan di Indonesia. Bukti-bukti terbatas yang ada menunjukkan potret yang campur aduk. FKUB kadang berperan dalam menyelesaikan persoalan, tapi juga kadang malah memperparah konflik dan diskriminasi. Sementara itu, dalam banyak kasus konflik agama lainnya, FKUB malah sama sekali tidak terlihat perannya.

Dengan mempertimbangkan berbagai latar belakang di atas, buku panduan ini kami persiapkan untuk ikut memperkokoh peran FKUB dalam menyelesaikan konflik dan memperkuat kerukunan. Karena itu, meskipun diberi anak judul “Buku Saku FKUB”, buku panduan ini tidak terlalu teknis, melainkan lebih menekankan wawasan umum dan paradigma manajemen konflik dan mediasi. Jika pembaca berminat untuk mendalami masalah-masalah tertentu lebih jauh, di berbagai

bagian buku ini kami sajikan juga sumber-sumber tertentu yang bisa dirujuk untuk pendalaman.

Buku ini pertama-tama disusun oleh satu tim redaksi yang dibentuk oleh Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina. Tapi sebagian besar materi panduan ini dikembangkan dari materi-materi lokakarya “Pelebagaan Mediasi Antar-Iman” bersama para pemuka agama yang kami selenggarakan pada 2017. Karena itu kami secara khusus berterima kasih kepada almarhum Rizal Panggabean dan Titik Firawati dari Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK), Universitas Gadjah Mada, yang telah memfasilitasi lokakarya tersebut dan menginspirasi penyusunan panduan ini.

Kemudian, dalam meninjau dan merampungkan panduan ini, kami banyak dibantu oleh berbagai pihak. Kami berterima kasih kepada rekan-rekan dari Pusat Mediasi Nasional (PMN), Program Studi Agama dan Lintas-Budaya dan Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK), keduanya di Universitas Gadjah Mada, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama, serta Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Secara khusus kami berterima kasih kepada Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, Pak Ferimeldi, Kepala Bidang Harmonisasi Umat Beragama PKUB, Pak Wawan Djunaedi, dan Ketua FKUB DKI Jakarta, Pak Syafi’i Mufid yang telah berkenan meninjau dan memberi masukan terhadap draf awal buku ini.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada Sandra Hamid, Ahsan Jamet dan teman-teman lain di The Asia Foundation yang telah mendukung penyusunan panduan ini dan terus mendorong kami untuk melanjutkan pekerjaan bersama ini.

Jakarta, Mei 2018

Ihsan Ali-Fauzi
Direktur PUSAD Paramadina

Sambutan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin

Seperti kita ketahui bersama, Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk sekitar 265 juta jiwa, Indonesia hanya “dikalahkan” oleh China dan India, yang jumlah penduduknya sudah melebihi angka satu milyar jiwa, dan Amerika Serikat, yang jumlah penduduknya sekitar 330 juta jiwa. Selain itu, negara kita juga adalah salah satu negara yang paling majemuk di dunia. Kemajemukan itu bisa dilihat dari segi komposisi etnis, agama, bahasa, dan lainnya.

Dalam pengelolaan pemerintahan, fakta-fakta di atas adalah tantangan yang tidak mudah diatasi. Itu sebabnya, kita semua wajib bersyukur bahwa para pendiri bangsa ini dengan penuh kearifan sudah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara kita dan Bhinneka Tunggal Ika (“Kesatuan dalam Keragaman”) sebagai sembojannya. Alhamdulillah, dengan topangan dua pilar yang tangguh itu, kita sebagai bangsa masih dan tetap tegak berdiri hari ini, bahkan bertambah kokoh, sebagai salah satu bangsa terbesar dan paling majemuk di dunia. Penting diingat, beberapa negara besar lainnya, misalnya Yugoslavia, hancur berkeping-keping karena gagal mengelola keragaman di atas dan terjerembab ke dalam perang saudara.

Namun, selain bersyukur, kita juga wajib belajar dan sigap mengantisipasi tantangan besar atas kemajemukan kita di masa depan. Tantangan ini terasa makin berlipat mengingat kita kini berada dalam era yang ditandai oleh derasnya arus globalisasi dan makin pesatnya pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi, dengan segala akibatnya yang baik dan yang buruk. Apalagi kita kini sudah makin teguh menerapkan sistem politik demokrasi, di mana segala perbedaan harus dikelola dengan cara-cara damai dan penuh keadaban, dan tidak lagi menggunakan paksaan atau cara-cara kekerasan lainnya.

Dalam konteks menjawab tantangan kemajemukan di atas, salah satu lembaga penting dan strategis yang dapat diandalkan untuk terus menjaga kerukunan di Tanah Air tercinta adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Sejak dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) tahun 2006, FKUB telah terbukti memainkan peran penting dalam mengelola kerukunan di negara kita tercinta ini. Karena alasan ini, seperti sudah berkali-kali saya sampaikan, pemerintah akan terus memperkuat posisi FKUB, antara lain dengan memperkuat mandatnya di kemudian hari.

Terlepas dari itu, atau bersamaan dengan itu, para pengurus FKUB sendiri juga perlu terus memperkuat diri. Karena tantangan yang kita hadapi sekarang ini makin kompleks, seperti saya singgung di atas, mereka perlu membekali diri dengan wawasan dan ketrampilan yang memadai sebagai pengelola kerukunan.

Oleh sebab itu, saya menyambut baik penerbitan buku panduan ini. Panduan ini memuat wawasan dan keterampilan yang perlu dikuasai oleh para pengurus FKUB dalam menangani sengketa keagamaan dan menjaga kerukunan. Seperti disampaikan dalam panduan ini, undang-undang dan peraturan di negara kita telah memberikan landasan yang cukup kuat bagi kerukunan, yang menekankan pada hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing.

Seperti ditunjukkan oleh sejarah kemajemukan di negeri kita, kerukunan mensyaratkan adanya toleransi, saling menghormati, kerja sama, serta kemampuan untuk menangani konflik dengan adil dan efektif. Unsur-unsur pokok dari prasyarat-prasyarat tersebut dijabarkan dengan lengkap sekaligus ringkas dalam panduan ini.

Karenanya, panduan ini perlu menjadi pegangan bagi anggota FKUB dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membina kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Jakarta, Mei 2018

Lukman Hakim Saifuddin
Menteri Agama

Pendahuluan

Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir kinerja demokrasi di Indonesia terus mendapat sorotan dengan meningkatnya aksi-aksi kekerasan dan diskriminasi atas kelompok-kelompok minoritas agama. Hal ini berlangsung dalam hubungan di antara berbagai kelompok atau sekte dalam satu agama yang sama (sektarian atau intra-agama), maupun antara berbagai kelompok agama dan kepercayaan yang berbeda (komunal atau antar-agama).

Aksi-aksi tersebut mencakup serangan-serangan sektarian atas anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia dan Syiah, seperti yang terjadi di Cikeusik (Banten) pada 2011 dan Sampang (Jawa Timur) pada 2012, yang untuk pertamakalinya dalam sejarah Indonesia menyebabkan kematian (Panggabean dan Ali-Fauzi 2014), atau atas anggota aliran-aliran tertentu yang dianggap sesat seperti Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar pada 2016. Diskriminasi yang bersifat antar-agama terjadi khususnya terkait pembangunan rumah-rumah ibadat kelompok minoritas agama tertentu, seperti gereja di Indonesia Bagian Barat atau masjid dan vihara di Indonesia Bagian Timur (Crouch 2010; Ali-Fauzi 2011; Panggabean dan Ali-Fauzi 2014).

Di antara aktor yang diharapkan perannya untuk membenahi masalah-masalah di atas adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), satu lembaga baru yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia

berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006. Harapan tersebut nampak dari pernyataan-pernyataan para pengelola dan pembuat kebijakan paling penting di negeri ini, termasuk Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Kepala Kepolisian Nasional Indonesia Jenderal M. Tito Karnavian, yang terus mendorong agar FKUB lebih banyak lagi berperan, anggarannya diperbesar, dan mandatnya diperkuat.

Sayangnya, sejauh ini masih ada jarak lebar antara harapan dan dukungan tersebut dengan kenyataan sesungguhnya. Selain masih kerap terkendala masalah dana dan sekretariat, FKUB di banyak tempat umumnya cenderung diperlakukan oleh pemerintah sebagai pemadam kebakaran. Maksudnya, alih-alih dilibatkan sejak dini dan dalam rangka pencegahan agar konflik-konflik sosial bisa diatasi sedini mungkin dan dengan cara-cara persuasif, FKUB sering kali justru baru dilibatkan pemerintah ketika konflik-konflik sosial sudah memanas dan bereskalasi tinggi sehingga sulit diredam.

Selain itu, dalam riset-riset dan observasi PUSAD Paramadina selama ini, kami menemukan contoh-contoh kasus di mana FKUB turut terlibat dalam menegosiasikan kontroversi terkait pendirian rumah-rumah ibadat sehingga masalahnya berhasil diselesaikan, baik terkait gereja di Jakarta dan sekitarnya (Ali-Fauzi 2011; Mulyartono 2017) atau terkait masjid di Ende dan Kupang (Panggabean dan Ali-Fauzi 2014). Namun, di sisi lain, riset-riset kami juga menemukan kasus-kasus di mana FKUB malah memperparah konflik terkait pendirian gereja, misalnya di Bogor dan Depok (Ali-Fauzi 2011), bahkan menjadi salah satu pihak yang aktif terlibat dalam diskriminasi anti-Syiah di Jawa Timur dan anti-Ahmadiyah di Banten (Panggabean dan Ali-Fauzi 2014).

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, panduan ini kami persiapkan untuk ikut memperkuat kapasitas FKUB dalam menangani konflik-konflik keagamaan dan membina kerukunan antar umat beragama. Namun demikian, panduan ini juga diharapkan dapat berguna bagi pemimpin agama, pemimpin masyarakat dan praktisi pada umumnya yang selama ini terlibat dalam penyelesaian konflik keagamaan.

Susunan Panduan Ini

Panduan ini disusun secara garis besar dengan harapan dapat diadaptasi lebih lanjut sesuai konteks dan tantangan yang dihadapi FKUB di berbagai daerah. Panduan ini berisi wawasan umum tentang kerukunan dan panduan praktis dalam mengelolanya.

Panduan ini dibagi ke dalam beberapa bab. Setelah menjelaskan latar belakang dan ikhtisar panduan di bagian ini, Bab 1 membahas pengertian kerukunan, dasar-dasarnya dalam perundang-undangan dan peraturan di Indonesia, serta nilai-nilai yang penting dipegang untuk mengelola perselisihan dan, lebih jauh, mencapai kerukunan. Bab 2 menjabarkan apa yang dimaksud dengan konflik atau sengketa berlatarbelakang agama. Konflik tidak selalu buruk, tapi merupakan fakta hidup yang tidak dapat dihindari. Konflik menjadi buruk jika tidak diselesaikan dengan baik, atau bahkan berubah menjadi kekerasan. Karena itu, Bab 3 membahas mengenai pencegahan konflik dan dilanjutkan dengan ulasan model-model penanganan sengketa berlatarbelakang agama di Indonesia pada Bab 4.

Bab 5 menguraikan peran-peran penengah dalam sengketa berlatarbelakang agama untuk memetakan posisi FKUB dan hubungannya dengan aktor-aktor lain. Bab 6 kemudian mendiskusikan soal pengarusutamaan mediasi dan beberapa tawaran mekanisme yang dapat ditempuh oleh FKUB dan tokoh agama. Buku saku ringkas ini kemudian ditutup dengan rangkuman dan lampiran-lampiran untuk membantu penerapan materi-materi yang disampaikan di bab-bab sebelumnya.***

Bab 1

Menggapai Kerukunan Agama: Pengertian, Dasar dan Prinsip

Apa itu Kerukunan?

Dalam hubungan antarumat beragama di Indonesia, cita-cita mengenai masyarakat yang dapat mengelola konflik dengan baik diungkapkan dengan istilah kerukunan. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006, yang merupakan dasar pendirian FKUB, mendefinisikan kerukunan sebagai berikut:

“hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya (sic!) dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Istilah ini sesungguhnya tidak baru, dan telah digunakan di Indonesia sejak tahun 1960-an. Frase kerukunan umat beragama diperkenalkan oleh KH. Moh. Dahlan saat membuka musyawarah antarumat beragama pada 30 November 1967. Mukti Ali, Menteri Agama RI (1971-1978) yang dikenal sebagai peletak dasar dialog antaragama, menjelaskan kerukunan sebagai berikut:

“Kerukunan hidup beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya.”¹

Yang perlu digarisbawahi di sini adalah **hidup bersama-sama**, dan tanpa mengurangi **hak dasar masing-masing**. Ada beberapa implikasi dari pemahaman ini. *Pertama*, pandangan yang mempertentangkan istilah “kerukunan beragama” dengan “kebebasan beragama” sesungguhnya telah mengelirukan kedua konsep tersebut. Kebebasan beragama, sebagaimana akan dibahas di bawah, berbicara mengenai hak-hak dasar setiap orang beragama, yang harus dipenuhi; kerukunan beragama adalah kondisi dimana semua orang bisa menjalankan haknya, dan hidup bersama-sama.

Sebagai contoh, setiap orang beragama memiliki hak untuk beribadah, dan karenanya memerlukan tempat ibadah. Biasanya tempat ibadah berada di ruang publik dimana ada umat-umat beragama lain, sehingga umat beragama harus berbagi satu ruang publik yang sama dengan umat-umat lain. Situasi kerukunan yang baik adalah jika setiap umat beragama memperoleh haknya, dan bisa hidup bersama-sama dengan umat agama lain. Karena itu, kebebasan beragama selayaknya tidak dibatasi atas nama menjaga kerukunan. Keduanya berjalan bersama-sama. Kerukunan tanpa kebebasan bukanlah kerukunan yang sejati.

Kedua, perlu dicatat pula bahwa karena kerukunan menyangkut kemampuan hidup bersama, maka ia mensyaratkan adanya toleransi. Namun toleransi barulah merupakan syarat minimal. Toleransi adalah perwujudan dari pengakuan dan penghargaan akan keberadaan umat lain. Situasi kerukunan yang ideal mengandung juga unsur kerja sama antarumat beragama.²

Ada beberapa turunan lain dari pengertian kerukunan di atas, yaitu

¹ Dikutip dari M. Adlin Sila. 2017. “Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Mengelola Keragaman dari Dalam.” Dalam Ali-Fauzi, I, Bagir, Z.A, Rafsadie, I. *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia.* Jakarta: PUSAD Paramadina. hlm. 123.

² Bahrul Hayat. 2013. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*, Jakarta: Saadah Pustaka Mandiri. Dikutip dari M. Adlin Sila. 2017. “Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Mengelola Keragaman dari Dalam.” Dalam Ali-Fauzi, I, Bagir, Z.A, Rafsadie, I. *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia.* Jakarta: PUSAD Paramadina. hlm. 123.

menyangkut bagaimana kerukunan itu dicapai dalam hubungannya dengan regulasi formal, dan hubungan “mayoritas-minoritas”. Keduanya akan dibahas di bawah.

Dasar Legislatif untuk Kerukunan: Kesetaraan dan Non-Diskriminasi

Dasar terpenting dan pertama yang menyatakan komitmen Indonesia pada terciptanya kehidupan keagamaan yang menghargai setiap warga negara, sebagai dasar dari masyarakat yang baik, rukun, dan damai adalah UUD 1945, yang menyatakan:

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
(Pasal 29, Ayat (2))*

Ketika UUD 1945 diamandemen pada tahun 2000-2002, pasal ini tidak diubah. Ia bahkan diperkuat dengan beberapa pasal lain di bawah bab mengenai hak-hak asasi manusia, yang tercakup dalam Pasal 28A-J.

Selain itu, setidaknya ada dua UU lain yang menegaskan kemerdekaan beragama setiap warga negara, yaitu UU Hak-hak Asasi Manusia (No. 39/1999) dan UU tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant On Civil And Political Rights /ICCPR) (No. 12/2005).

Selain mengenai kemerdekaan beragama, prinsip penting lain yang muncul dalam UU tersebut adalah prinsip *non-diskriminasi* atas dasar agama. Prinsip ini muncul dalam banyak UU, seperti misalnya UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU tentang Penanganan Bencana, dan UU tentang Penanganan Konflik Sosial. Artinya, dalam menjalankan pendidikan, menangani bencana, atau menangani konflik sosial, tidak boleh ada perbedaan yang merugikan atas orang atau sekelompok orang tertentu atas dasar agama yang dianutnya.

Diskriminasi adalah perlakuan yang berbeda dan merugikan (tidak adil) karena adanya prasangka atas dasar identitas tertentu (agama, jenis kelamin, usia, suku-bangsa, ras, dan sebagainya)

Selain legislasi di atas, ada beberapa peraturan yang lebih spesifik yang kerap disinggung dalam pengaturan kehidupan beragama. Dua contoh terpentingnya adalah pengaturan pembangunan rumah

ibadah (sebagai bagian dari Peraturan Bersama Menteri pada tahun 2006) dan “penodaan agama” (UU No. 1/PNPS/1965). Kedua peraturan tersebut sudah kerap dipertanyakan efektivitasnya, namun masih berlaku.

Untuk itu, perlu diingat bahwa kerukunan adalah konsep yang lebih besar daripada peraturan-peraturan tertentu. Sikap yang terlalu kaku-legalistik (misalnya terkait hitung-hitungan jumlah tanda tangan sebagai syarat pendirian rumah ibadah) bisa jadi justru tidak membantu dalam mengelola perselisihan dan mencapai kerukunan.³ Dalam kasus seperti itu, jika peraturan tertentu sulit dipenuhi atau justru mempersulit pemenuhan hak sebagian orang, FKUB diharapkan membantu pemenuhannya karena, seperti dibahas di atas, kerukunan mensyaratkan terpenuhinya hak atau kebutuhan setiap orang. Hal ini dibahas lebih jauh di bawah, dan juga di Bab 3 yang membahas beberapa pendekatan penanganan konflik.

Prinsip-prinsip Kerukunan: Dialog dan Resiprositas

Djohan Effendi, pembantu dekat Mukti Ali yang pernah mencetuskan “Teologi Kerukunan”, pernah mengungkapkan bahwa kerukunan dapat dicapai melalui *dialog* atau *peraturan*. Di masa Mukti Ali, dialog lebih diutamakan, sementara di masa-masa berikutnya, kerukunan diupayakan terutama melalui pembuatan regulasi-regulasi.⁴ Effendi beranggapan bahwa dialog lebih mungkin mencapai kerukunan.

Dalam kehidupan sosial, adanya peraturan dalam beberapa hal memang merupakan keniscayaan. Namun khususnya dalam isu-isu keagamaan, peraturan pasti tidak dapat mencakup keseluruhan

³ Terkait pendirian rumah ibadah, lihat Samsu Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi. 2014. *Pemolisian konflik keagamaan di Indonesia*. Jakarta: PUSAD Paramadina, khususnya tentang kasus sengketa pendirian masjid di Ende, di mana PBM justru menghambat; terkait UU Pencegahan Penodaan dan Penyelahgunaan Agama yang tidak selalu sejalan dengan kerukunan, lihat Zainal Abidin Bagir. 2018. *Kerukunan dan Penodaan Agama – Alternatif Penyelesaian Masalah*, Yogyakarta: CRCS-UGM. Seperti disampaikan *Human Rights First*, dalam hal isu penodaan agama, perhatian besar pada kriminalisasi penodaan agama membuat kita lupa bahwa ada beberapa alternatif lain untuk mencapai kerukunan. (Human Rights First, “Confronting Hatred While Respecting Freedom of Expression”, http://www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/pdf/Confronting_Hatred_While_Respecting_Freedom_of_Expression.pdf (terakhir diakses 28 Mei 2018))

⁴ Gaus AF, Ahmad. 2009. *Sang Pelintas Batas: Biografi Djohan Effendi*, Jakarta: ICRP dan Kompas.

hubungan antarumat beragama. Peraturan dapat dipahami sebagai semacam batas minimal, namun semangat hidup bersama (sebagai bagian dari definisi kerukunan) menuntut adanya kemauan dan kemampuan yang lebih besar untuk mengupayakan hidup bersama yang damai. Di sinilah kiranya FKUB dapat memainkan peran strategis, yaitu menginisiasi dialog.

Melampaui legislasi dan regulasi, ada nilai-nilai lain yang lebih mendasar dalam mencapai kerukunan, yaitu apa yang dianggap sebagai nilai universal “Kaidah Emas”, atau resiprokalitas. Yang dimaksud resiprokal adalah menempatkan diri kita dalam posisi orang lain. Secara umum, Kaidah Emas biasa diungkapkan seperti ini:

Lakukan pada orang lain apa yang kau ingin orang lain lakukan kepadamu. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang kau tidak ingin orang lain melakukannya padamu.

Kaidah emas ini ada dalam sebagian besar agama dan kearifan-kearifan lokal, meskipun diungkapkan secara berbeda.

Buddha	Jangan sakiti orang sebagaimana itu akan menyakiti dirimu. Buddha, Udana-Varga 5.18
Kristen & Katolik	Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka; demikianlah hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus, Matius 7:12
Konghucu	Satu kata yang bisa merangkum prinsip perbuatan baik manusia ... cinta-kebajikan. Jangan perlakukan orang lain apa yang kau sendiri tidak suka. Analek Konfusius 15.23
Hindu	Inilah inti Dharma: Jangan perlakukan orang lain dengan yang menyakitkanmu jika itu dilakukan padamu. Mahabharata 5:1517
Islam	Tidak beriman seseorang sebelum ia menginginkan bagi saudaranya apa yang diinginkan bagi dirinya. Hadis Nabi Muhammad

Kaidah ini bisa juga disebut sebagai sikap welas-asih, dan dasarnya adalah sikap resiprokal (upaya menempatkan diri kita dalam posisi orang lain). Dalam konteks Indonesia, sikap resiprokal ini sebetulnya

sudah menjadi keniscayaan, karena keragaman Indonesia yang luar biasa. Meskipun Muslim adalah mayoritas secara nasional, namun ia merupakan minoritas di tempat-tempat tertentu. Kristen, Hindu, dan agama-agama lain juga merupakan mayoritas di tempat-tempat tertentu.

Umat Islam yang mengalami kesulitan membangun rumah ibadah di tempat-tempat dimana mereka adalah minoritas, mestinya memiliki kesadaran bahwa di tempat-tempat di mana mereka adalah mayoritas, seharusnya mereka membantu kelompok minoritas untuk mendirikan rumah ibadahnya. Tentu demikian juga untuk umat-umat beragama lain. Jika prinsip resiprokal ini dianut semua orang, kerukunan lebih mungkin tercapai, meskipun peraturan yang ada mungkin tidak ideal.

Terakhir, penting diperhatikan bahwa meskipun di atas digunakan istilah “mayoritas” dan minoritas”, kedua istilah ini sebaiknya tidak digunakan kecuali untuk mengatakan jumlah suatu umat beragama. Ada konotasi yang negatif jika istilah itu mengimplikasikan diterimanya suatu relasi kuasa yang tidak seimbang di antara keduanya.

Jika kita kembali pada definisi mengenai kerukunan di atas, seharusnya tidak ada lagi istilah mayoritas dan minoritas. Semua warganegara dituntut untuk bisa hidup bersama, terlepas dari apakah ia merupakan bagian dari agama yang dipeluk oleh sedikit atau banyak orang di daerahnya. Bahkan ketika diungkapkan dalam bahasa yang tampak baik, seperti “mayoritas melindungi, minoritas menghargai”, istilah tersebut telah mengisyaratkan adanya perbedaan hak, yang tidak dikehendaki dalam mengupayakan kerukunan yang sejati. Kelompok yang jumlahnya besar atau kecil mau tidak mau dituntut untuk hidup secara bersama-sama, di wilayah yang sama, dan karenanya harus saling berbagi. Masyarakat yang anggota-anggotanya memiliki sikap welas asih yang menerima bahwa setiap kelompok harus berbagi dan memberikan hak semuanya tanpa diskriminasi, adalah masyarakat yang telah berhasil mencapai kerukunan.***

Bab 2

Konflik Berlatarbelakang Agama

Konflik dan Kekerasan

Kita harus mulai dengan membedakan konflik dan kekerasan, karena keduanya sering kali diidentikkan atau disamakan. Ini salah kaprah dan harus dikoreksi. Konflik tidak serupa dengan kekerasan, karena kekerasan *hanya* salah satu cara penyelesaian konflik. Selain dengan kekerasan, konflik juga bisa dikelola dan diselesaikan dengan cara-cara damai. Dengan cara-cara ini, konflik bahkan bisa mendorong terjadinya perbaikan.

Konflik adalah *hubungan yang tidak selaras di antara dua pihak atau lebih (baik perseorangan maupun kelompok) yang memiliki (atau merasa memiliki) tujuan dan kepentingan yang berbeda*. Dalam pengertian ini, konflik merupakan fakta hidup yang tidak dapat dihindari. Sering ada ketidakselarasan atau cecok antara istri dan suami terkait ke mana anak mereka akan disekolahkan, misalnya. Juga konflik antara pekerja dan pemilik modal terkait besaran gaji. Dalam contoh lain, pemeluk agama A ingin mendirikan rumah ibadat, tapi pemeluk agama B tidak menyetujuinya.

Konflik bisa diatasi dengan baik dan tanpa harus dengan cara-cara kekerasan. Dalam maknanya yang luas, *kekerasan adalah ucapan, tindakan, sikap, struktur, atau sistem yang menyebabkan kerusakan atau korban fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan yang menyebabkan orang tidak dapat mencapai potensi kemanusiaannya secara penuh*. Demikian menurut Johan Galtung, ilmuwan perdamaian dari Norwegia.

Mengelola Konflik

Konflik memang bisa destruktif, tapi bisa juga konstruktif. Faktor yang menentukan apakah suatu konflik akan negatif atau positif, destruktif atau konstruktif, adalah pengelolaan atau manajemen konflik. Pertanyaannya, apakah manajemen konflik di suatu tempat atau komunitas sudah ada atau tidak? Jika sudah ada, apakah manajemen konflik itu baik atau buruk?

Dalam kehidupan masyarakat, konflik yang dikelola dengan baik dapat bermanfaat, misalnya mendorong perubahan, mengangkat persoalan di masyarakat dan penanganannya, atau mengarahkan energi dan perhatian kepada masalah yang penting ditangani. Dalam kasus-kasus ini, konflik bersifat konstruktif dan kreatif. Misalnya, aktivis lingkungan dan hak-hak asasi manusia sering kali membuka dan membeberkan suatu konflik yang tadinya laten dan tertutup sehingga masyarakat luas menyadarinya dan memikirkan jalan keluarnya.

Konflik yang negatif dan berbahaya adalah konflik yang terus berlanjut dan meningkat, tidak ditangani atau diselesaikan dengan cara-cara damai sehingga menjurus menjadi tindak kekerasan seperti pemukulan, perusakan, dan lain-lain. Akibatnya, pihak-pihak yang terlibat konflik merasa tidak puas dengan hasilnya dan ada pihak yang merasa kalah.

Pemerintah, polisi, pemimpin agama, atau pihak-pihak lain yang ingin mengelola konflik sosial perlu memperhatikan sisi negatif dan destruktif konflik sosial. Mereka harus berusaha mengelola konflik supaya tidak menjurus kepada perilaku kekerasan yang merugikan pihak-pihak yang berkonflik dan masyarakat luas.

Konflik berubah menjadi kekerasan apabila:

1. Konflik ditindas dan ditutup-tutupi, tidak ditangani dan diselesaikan.
2. Saluran untuk berdialog dan membicarakan perbedaan pendapat tidak ada atau tidak memadai.
3. Keresahan dan kekecewaan yang meluas di masyarakat tidak didengarkan atau ditangani.
4. Ada ketidakadilan, ketidakstabilan, dan rasa takut yang meluas di masyarakat.

Mengapa Pencegahan Perlu?

Dokter sering memberi nasihat, “mencegah lebih baik daripada mengobati.” Ini juga berlaku sehubungan dengan konflik sosial. Mencegah konflik, khususnya yang mengandung potensi unsur kekerasan jauh lebih rendah risikonya dibandingkan dengan menanggulangi konflik yang sudah meningkat menjadi kekerasan.

Pengalaman menunjukkan, semakin lekas konflik ditangani, semakin besar pula peluang menanganinya dengan berhasil. Kekerasan dan kerusakan biasanya sulit dihentikan apabila sudah berlarut dan meluas.

Akan tetapi, nasihat ini sering diabaikan. Pencegahan jarang dilakukan dan respon terhadap konflik sering kali baru muncul setelah konflik meletus menjadi kekerasan terbuka dengan korban dan kerusakan besar.


Unsur-unsur Konflik

Setiap konflik memiliki setidaknya tiga unsur pokok yang perlu diperhatikan dalam rangka pencegahan, yaitu:

1. Situasi konflik atau kondisi-kondisi yang mendahului konflik.
2. Sikap atau aspek-aspek kognitif dan afektif konflik.
3. Perilaku konflik.

Ketiga unsur tersebut dapat digambarkan dan dirangkai dalam “segitiga konflik” berikut ini.

Gambar 1 - Segitiga Konflik



Situasi Konflik

Situasi apa yang melatari dan mendahului konflik? Bagaimana situasi tersebut terbentuk di masyarakat? Apa saja isu atau pokok yang disengketakan?

Situasi konflik meliputi ketidakselarasan tujuan, kebutuhan, dan kepentingan berbagai pihak, misalnya dua pihak atau lebih menginginkan hal yang sama pada saat yang bersamaan. Contoh situasi konflik: kelangkaan, kompetisi, perubahan sosial, migrasi, perubahan fungsi lahan, dan lainnya.

Sikap Konflik

Sikap dan persepsi apa yang dimiliki pihak-pihak yang berkonflik terhadap lawan atau musuhnya? Bagaimana sikap dan persepsi itu terbentuk dan dipertahankan?

Sikap menyangkut aspek-aspek kognisi (seperti konstruksi “musuh”) dan emosi (seperti rasa benci dan bermusuhan) yang dialami pihak-pihak yang terlibat konflik. Sumber sikap konflik antara lain adalah naluri agresif, ketegangan pribadi, frustrasi kelompok. Contoh-contoh sikap konflik: rasa marah, salah paham/mispersepsi, curiga, dendam, kecewa, stereotip negatif (prasangka buruk), dehumanisasi, dan lain-lain.

Perilaku Konflik

Perilaku konflik apa saja yang ditunjukkan pihak-pihak yang bertikai? Strategi, taktik, atau alat apa yang digunakan dalam konflik?

Perilaku terdiri dari kegiatan, perkataan, dan perilaku aktual yang terpolarisasi dan merusak dari pihak-pihak yang bertikai. Contoh perilaku konflik: melempar, membakar, membunuh, demonstrasi, memblokir jalan, mengintimidasi, menembak, memukul.

Konflik Berlatarbelakang Agama

Dengan definisi konflik seperti disebut di atas, kita bisa membayangkan suatu jenis konflik yang bisa kita sebut konflik berlatarbelakang agama. Yang dimaksud dengan konflik berlatarbelakang agama adalah *perseteruan atau perselisihan menyangkut nilai, klaim dan identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan atau isu-isu yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan.*

Kadang agamawan tidak sudi jika agama dikait-kaitkan dengan konflik, apalagi dengan konflik kekerasan. Alasannya, karena agama datang untuk menyebarkan perdamaian, bukan kekerasan.

Meskipun dapat dipahami, sikap di atas tidak tepat, karena *faktanya* agamawan memang terlibat dalam konflik, kadang dalam konflik-konflik kekerasan. Bukankah banyak di antara pahlawan kita adalah pemimpin agama yang wafat melawan kolonialisme Belanda, seperti Pangeran Diponegoro? Bukankah NU pernah menyuarakan Resolusi Jihad pada 1945 untuk menghadapi sekutu yang hendak membumihanguskan Surabaya? Dalam contoh lain, teroris seperti Nordin Top mengutip ayat-ayat Alqur'an untuk membenarkan tindakannya.

Terlepas dari apakah kita mendukung atau mengecamnya, konflik-konflik di atas berlatarbelakang agama karena konflik-konflik itu, seperti disebut dalam definisi di atas, “melibatkan isu-isu keagamaan atau isu-isu yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan.” Pelibatan isu agama di sini sangat penting karena dengan begitulah konflik memperoleh daya topangnya yang kokoh. Inilah yang membedakannya dari jenis-jenis konflik yang lain.

Tapi, seperti konflik-konflik lainnya, konflik berlatarbelakang agama juga bisa diselesaikan secara damai atau dengan kekerasan. Pengalaman hidup Imam Muhamad Ashafa dan Pastor James Wuye dari Nigeria adalah contoh sangat menarik di sini.

Kisah The Imam & The Pastor

Pada awal 1990-an, Imam Ashafa dan Pastor James adalah musuh bebuyutan yang saling berkelahi: Ashafa memimpin kelompok milisi Muslim, sedang Pastor James memimpin milisi Kristen. Keduanya lalu menjadi korban konflik kekerasan: guru Ashafa meninggal terbunuh, dan tangan kanan James terpotong. Belakangan keduanya saling memaafkan, berekonsiliasi, dan bekerja bersama. Lewat lembaga mereka, Pusat Mediasi Antar-Iman, keduanya kini mengusahakan binadamai tidak saja di Nigeria, tapi juga di Afrika dan dunia.

Isu-isu dalam Konflik Agama

Konflik-konflik berlatarbelakang agama biasanya melibatkan isu-isu yang beragam. Membuat kategorisasi mengenaiinya bukan pekerjaan mudah, karena watak agama yang dipahami pemeluknya sebagai ajaran yang serba-menyeluruh.

Tapi kita memerlukan kategorisasi untuk memudahkan analisis dan komunikasi. Di bawah ini enam isu utama yang biasanya melatari konflik-konflik agama, yang kadang bersifat tumpang-tindih satu sama lain (Ali-Fauzi dkk. 2009).

1. *Isu moral*, mencakup antara lain isu-isu di seputar perjudian, minuman keras (miras), narkoba, perbuatan asusila, prostitusi, pornografi/pornoaksi. Isu-isu moral lainnya seperti antikorupsi juga bisa dimasukkan ke dalam isu keagamaan selama isu tersebut melibatkan kelompok keagamaan dan/atau dibingkai oleh para aktor yang terlibat dalam slogan atau ekspresi keagamaan.
2. *Isu sektarian*, yang melibatkan perseteruan terkait pemahaman ajaran dalam suatu komunitas agama maupun status kepemimpinan dalam suatu kelompok agama. Dalam Islam, misalnya, kelompok Ahmadiyah adalah di antara kelompok-kelompok agama yang kerap memicu berbagai insiden konflik. Sedangkan dalam komunitas Kristen, konflik kepemimpinan gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) menjadi contoh yang mewakili isu sektarian ini.
3. *Isu komunal*, yang melibatkan perseteruan di antara komunitas agama yang berbeda, seperti konflik Muslim-Kristen di Poso, Sulawesi Tengah. Isu seperti penodaan agama, seperti dalam kasus karikatur tentang Nabi Muhammad, masuk ke dalam kategori isu komunal ini.
4. *Isu terorisme*, yang terkait dengan aksi-aksi serangan teror dengan sasaran kelompok keagamaan atau hak milik kelompok keagamaan tertentu, maupun serangan teror yang ditujukan terhadap warga asing maupun hak milik pemerintah asing. Contohnya adalah pengeboman di Bali, yang dilakukan oleh kelompok Imam Samudra, dan berbagai serangan bom di Jakarta.
5. *Isu politik-keagamaan*, yang melibatkan sikap anti terhadap kebijakan pemerintah Barat atau pemerintah asing lainnya dan

sikap kontra ideologi/kebudayaan Barat atau asing lainnya. Termasuk ke dalam isu politik-keagamaan di sini adalah isu penerapan Syariah Islam atau Islamisme, serta pro-kontra menyangkut kebijakan pemerintah Indonesia yang berdampak pada komunitas keagamaan tertentu.

6. *Isu lainnya*, meliputi isu subkultur keagamaan mistis seperti santet, tenung dan sebagainya, maupun isu-isu lainnya yang tidak termasuk dalam 5 (lima) kategori sebelumnya.***

Bab 3

Pencegahan Konflik

Yang dimaksud dengan pencegahan konflik adalah tindakan menghimpun dan menganalisis informasi yang bersumber dari daerah-daerah yang sedang dilanda krisis. Tujuannya tiga:

1. Mengantisipasi peningkatan atau eskalasi konflik yang keras.
2. Mengembangkan respon yang tepat terhadap krisis yang ada.
3. Menyajikan pilihan-pilihan tindakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (di tingkat daerah, nasional, atau, bila perlu, tingkat internasional) dengan tujuan pengambilan keputusan dan tindakan pencegahan.

Siapa yang Melakukan Pencegahan Konflik?

Ada banyak pihak yang dapat dilibatkan dalam usaha pencegahan konflik, seperti pemerintah daerah, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, polisi dan aparat penegak hukum, atau wakil-wakil dari berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam latarbelakang agama, etnis, suku, gender, dan kelompok umurnya.

Dalam kegiatan pencegahan konflik, berlaku prinsip: Semakin banyak yang terlibat, semakin baik. Anggota FKUB dapat menjadi katalis atau pemangkin pencegahan konflik.

Apa yang Dilakukan dalam Rangka Mencegah Konflik?

1. Membangun *visi* bersama. Di masyarakat yang majemuk, sudah tentu timbul pandangan dan persepsi yang berbeda mengenai berbagai macam hal, termasuk mengenai konflik dan perdamaian. Ada yang menekankan dampak perilaku dan kekerasan konflik, seperti korban yang jatuh dan kerusakan yang ditimbulkan, ada pula yang menekankan situasi dan penyebab struktural konflik seperti ketimpangan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia. Ada yang menganggap perdamaian adalah ketiadaan dan penghentian tindakan kekerasan, ada pula yang menganggap perdamaian sebagai terpenuhinya semua kebutuhan pokok masyarakat. Kegiatan membangun visi bersama, misalnya melalui dialog dan lokakarya, sangat perlu supaya pihak-pihak yang terlibat menyepakati respon dan tindakan bersama.
2. Mengidentifikasi *gelagat* atau gejala dini yang menunjukkan bahwa konflik yang mengandung kekerasan dapat terjadi di suatu masyarakat. Bila sejak dini kita memiliki informasi dan pengetahuan mengenai gelagat konflik, berarti ada waktu merumuskan dan menerapkan tanggapan atau tindakan yang dapat dilakukan terhadap gelagat tersebut. Informasi mengenai gelagat konflik juga perlu disosialisasikan supaya masyarakat memiliki kesadaran tentang persoalan yang mereka hadapi. Kesadaran masyarakat luas ini diperlukan supaya tercipta kemauan politik (*political will*) untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan.
3. Mengkaji *ciri-ciri* daerah yang diduga akan dilanda konflik. Ketika merencanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan konflik, kita harus memperhatikan keanekaragaman daerah dilihat dari sudut komposisi penduduk, kompleksitas masalah, dan kegawatan situasi yang dihadapi. Yang perlu diperhatikan adalah soal-soal yang menyangkut politik dan kepemimpinan politik, ekonomi dan lingkungan, dan masalah-masalah sosial serta kependudukan. Perkiraan dan analisis terhadap ciri-ciri setempat ini perlu supaya kita dapat merumuskan jalan keluar yang sesuai dengan kondisi dan situasi daerah tersebut.
4. Mengajak dan melibatkan pemerintah, dewan perwakilan rakyat, organisasi, lembaga, kelompok masyarakat, dan pihak-pihak lain yang penting dan berkepentingan dalam pencegahan

konflik. Untuk itu, ada baiknya para aktor yang terlibat relatif *berkepentingan* dengan kegiatan pencegahan konflik dan memiliki potensi yang cukup besar dalam memperluas *dampak* yang akan timbul dari kegiatan tersebut. Juga perlu diperhatikan pihak atau aktor mana yang paling penting dalam usaha mencegah konflik. Kegiatan koordinasi dan membangun dukungan terhadap usaha pencegahan konflik akan lebih mudah dijalankan bila pihak yang terpenting dan penting diikutsertakan di dalam kegiatan.

5. Mendasarkan rencana pencegahan konflik berdasarkan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki lembaga, organisasi, atau kelompok yang ikut serta dalam usaha tersebut. Supaya kegiatan pencegahan konflik dapat berjalan berkesinambungan, kegiatan tersebut harus didasarkan atas *kapasitas dan kemampuan setempat*. Pengalaman menunjukkan bahwa kapasitas suatu masyarakat dalam mengelola konflik dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, penerapan hak asasi manusia, dan kerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang beraneka ragam. Pihak luar, misalnya polisi, lembaga penelitian universitas, dan LSM, dapat menjadi fasilitator atau pendamping yang menyediakan bantuan pengetahuan dan keterampilan. Tetapi, modal utama dan inisiatif pencegahan konflik harus dilandaskan atas kapasitas setempat.
6. Menjalin suasana saling pengertian dan *kemitraan* dengan pemerintah, aparat keamanan, atau kelompok-kelompok yang berkepentingan. Di kalangan pemerintah dan aparat keamanan, bisa saja timbul kecurigaan terhadap usaha-usaha perencanaan dan kegiatan pencegahan konflik. Sebab, mereka terbiasa menangani konflik ketika meletus menjadi kekerasan terbuka dan meluas. Perlu diluangkan waktu beraudiensi dengan pemerintah dan pemegang otoritas lainnya. Selain itu, di dalam suatu masyarakat bisa jadi ada kelompok tertentu yang dapat mengganggu atau menggagalkan rencana pencegahan sehingga mereka juga perlu diperhitungkan.
7. Langkah dan respon yang diambil dalam kegiatan pencegahan konflik sebaiknya dibedakan kepada langkah jangka pendek (misalnya, setahun), jangka menengah (misalnya 2-4 tahun), dan jangka panjang (misalnya 10 tahun). Dengan menyusun

penjangkaan yang rapi, langkah yang satu akan memperkuat langkah yang lain, sehingga dampak yang timbul juga menjadi lebih langgeng.

8. Langkah dan respon yang diambil dalam kegiatan pencegahan konflik sebaiknya mencakup langkah di berbagai *bidang kehidupan* masyarakat, seperti bidang politik dan pemerintahan, bidang ekonomi, dan bidang sosial-kebudayaan. Perhatian kepada berbagai dimensi kehidupan ini perlu mengingat gelagat konflik yang banyak dan bersumber dari berbagai lapangan kehidupan masyarakat. Ini juga mengisyaratkan perlunya kerja sama dan koordinasi antara berbagai pihak dan lembaga yang terlibat dalam pencegahan konflik.
9. Memonitor dan *menevaluasi* kegiatan atau program pencegahan konflik dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan program. Hal ini juga memungkinkan meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerintah di bidang pencegahan konflik berdasarkan pengalaman pencegahan konflik sebelumnya.

Petunjuk/Indikator Apa yang Perlu Diperhatikan?

Petunjuk, gelagat, atau indikator konflik bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Sebagian dari indikator konflik bersifat umum dan lumrah didapati dalam berbagai kasus. Sebagian lainnya adalah indikator atau gelagat yang khas di suatu tempat. Sering kali masyarakat di suatu tempat memiliki penginderaan yang lebih tajam mengenai potensi dan gelagat konflik di lingkungan mereka. Namun ada kalanya mereka tidak memiliki mekanisme yang ampuh untuk merumuskan dan menerapkan tindakan dan respon terhadap gelagat tersebut.

Petunjuk atau gelagat tersebut ada yang bersifat politis, ekonomi, sosial budaya.

- Contoh gelagat konflik yang sifatnya politis adalah: pelanggaran hak asasi manusia (seperti penangkapan semena-mena, penculikan, pembunuhan politik); peledakan bom, pengungsian, campur tangan militer dalam masalah-masalah politik.
- Contoh gelagat konflik yang sifatnya ekonomis adalah: pengangguran, kemiskinan, kesenjangan pendapatan, masalah tanah/lahan, kemerosotan lingkungan hidup, dll.

- Contoh gelagat konflik yang sifatnya sosial-budaya adalah: diskriminasi (berdasarkan ras, etnis, agama, dan gender), kurangnya akses ke media massa, ketiadaan pengakuan terhadap identitas budaya suatu kelompok, dll.

Petunjuk atau gelagat konflik juga dapat dibedakan kepada indikator struktural, indikator pemicu, dan indikator akselerator.

- Gelagat yang bersifat *struktural* dan melembaga di dalam masyarakat bermacam-macam bentuknya. Sering kali, gelagat struktural ini dianggap sebagai latar belakang atau kondisi konflik. Contohnya adalah pengucilan politik secara sistematis terhadap kelompok atau golongan tertentu, ketimpangan ekonomi yang parah, kemerosotan lembaga-lembaga publik, pergeseran demografis, kemerosotan lingkungan dan lahan, dan perubahan sosial yang mendasar.
- Gelagat *pemicu* adalah peristiwa tertentu yang menjadi katalis meletusnya kekerasan. Peristiwa yang dapat memicu kekerasan amat bervariasi, seperti pembunuhan, perkelahian, penipuan dalam pemilihan umum, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain.
- Indikator atau gelagat *akselerator*, yaitu peristiwa atau perkembangan tertentu yang dapat meningkatkan suasana tegang dan menonjolkan sisi yang paling rawan di dalam masyarakat. Bentuknya pun bisa beraneka ragam, seperti masuknya pendatang atau migran baru, peralihan fungsi lahan (dari pertanian ke industri), munculnya ketentuan atau peraturan baru dari pemegang otoritas, kenaikan harga-harga sembako, dan lain-lain.

Catatan Penutup

Apabila kita sudah merumuskan rencana aksi dan menerapkannya dalam rangka mencegah dan menanggulangi konflik, persoalan belum selesai. Kita masih perlu memperhatikan beberapa hal lain demi kelangsungan dan kesinambungan kegiatan. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah:

- Perhatikan dan cermati dampak dan konsekuensi yang timbul dari program pencegahan konflik terhadap pihak-pihak yang secara langsung dan tidak langsung terkait dengan program pencegahan tersebut.
- Cermati siapa (atau pihak mana) yang mendukung, menentang, atau netral sehubungan dengan program pencegahan konflik, dan dari kalangan mana mereka (dilihat dari sudut politik, ekonomi, dan sosial-budaya).
- Fleksibilitas dan ketidakterdugaan perlu juga mendapatkan perhatian kita. Dalam kehidupan sosial, lebih-lebih di masa pancaroba seperti sekarang ini, banyak sekali unsur-unsur ketidakpastian dan ketidakterdugaan. Oleh sebab itu, sambil kita merancang rencana pencegahan dan menerapkannya, kita juga perlu terbuka kepada perubahan dan penyesuaian bila dirasa perlu.***

Bab 4

Penanganan Konflik Berlatarbelakang Agama

Tiga Model Penanganan⁵

Bagaimana konflik berlatarbelakang agama ditangani di Indonesia? Rizal Panggabean (2014) menyebutkan ada tiga pendekatan atau model utama dalam penanganan konflik keagamaan, yaitu: (1) pendekatan berbasis kekuatan dan kekuasaan (*power-based*), (2) pendekatan berbasis hak (*rights-based*), dan (3) pendekatan berbasis kepentingan (*interest-based*).

Pendekatan kekuatan merupakan pendekatan dominan pada era Orde Baru yang sangat tegas melarang pembicaraan dan perselisihan terkait SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Tetapi, pendekatan berbasis kekuatan terhadap konflik keagamaan juga masih digunakan di masa reformasi, termasuk oleh kelompok-kelompok masyarakat dari latarbelakang agama dan sekte berbeda.

Pendekatan berbasis hak banyak digunakan di era reformasi. Lembaga hak asasi manusia melalui pendampingan dan advokasi menggunakan pendekatan ini dalam membela hak-hak minoritas keagamaan. Selain itu, pihak-pihak yang berkonflik menggunakan pendekatan berbasis hak ketika maju ke pengadilan dalam rangka litigasi.

⁵ Bab ini disarikan dari bab Samsu Rizal Panggabean dan Asfinawati dalam Zainal Abidin Bagir (ed.). 2014. *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi*. Yogyakarta: CRCS UGM. hlm. 1-24 dan 49-70.

Sementara itu, pendekatan berbasis kepentingan sudah mulai diupayakan meski masih perlu diurus-utamakan dan terus dibenahi dari segi substansi dan prosedurnya. Ini karena pendekatan berbasis kepentingan lebih selaras dengan tatanan demokrasi dan masyarakat sipil yang matang – dalam arti memiliki kapasitas menyelesaikan masalah dan konflik, termasuk konflik berlatarbelakang agama.

Tabel 1 - Perbandingan Tiga Pendekatan Penanganan Konflik Berlatarbelakang Agama

	Pendekatan Berbasis Kekuatan / Kekuasaan	Pendekatan Berbasis Hak	Pendekatan Berbasis Kepentingan
Arti	Pihak yang berkonflik mengerahkan segala daya dan upaya untuk mencapai tujuan akhir, seperti penggunaan ancaman, protes, kekerasan fisik, membuat keputusan secara sepihak, termasuk melalui pengambilan suara untuk kemenangan (bagi yang mayoritas).	Pihak yang berkonflik mengandalkan lembaga dan mekanisme yang mengelola konflik dan mengatur hak dengan aturan-aturan normatif, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, konvensi, kebijakan, kontrak, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat.	Pihak yang berkonflik memberikan perhatian yang lebih besar kepada keinginan, kebutuhan, aspirasi, dan kekhawatiran pihak-pihak yang bertikai dan menggunakan mekanisme resolusi konflik (perundingan dan dialog, mediasi).
Ciri-ciri	Mementingkan kepentingan sendiri dan mengabaikan kepentingan pihak lain, suasana penuh permusuhan.	Menggunakan berbagai lembaga dalam sistem peradilan pidana dan perdata yang mengatur hak dan argumen benar-salah.	Memperhatikan kepentingan sendiri tanpa mengesampingkan kepentingan orang lain (kepentingan tercerahkan).

	Pendekatan Berbasis Kekuatan / Kekuasaan	Pendekatan Berbasis Kekuatan / Kekuasaan	Pendekatan Berbasis Kekuatan / Kekuasaan
Kelebihan	Kepatuhan dan ketundukan kepada otoritas (misalnya tokoh atau pemimpin yang kuat) dapat digunakan sebagai alat mencegah dan menangani konflik.	Memiliki prinsip dan standar hak yang dapat diterapkan kepada siapa saja, sehingga memiliki legitimasi dan sering dipandang lebih obyektif	Kolaboratif, <i>menang-menang</i> , memecahkan masalah, memelihara hubungan baik, hasil kesepakatan berdaya tahan, meningkatkan modal sosial dan keadaban masyarakat.
Kelemahan	Opresif dan represif, <i>kalah-menang</i> atau <i>kalah-kalah</i> , merusak hubungan para pihak, menciptakan sumber kemarahan dan balas dendam bagi yang kalah dan tidak puas, mengarah pada eskalasi konflik.	Argumen benar-salah, memperkeras posisi para pihak; menyempitkan masalah pada satu isu saja dan mengabaikan isu lain, luput mengatasi akar masalah, baik di masyarakat maupun pemerintah	Sering kali dipraktikkan dengan salah kaprah dari segi substansi dan prosedurnya, sehingga cenderung menyalahkan korban atas kerugian yang dideritanya.
Contoh Kasus	Kisruh dan pembakaran vihara di Tanjung Balai; kekerasan Anti-Ahmadiyah di Cikeusik dan Lombok; konflik Sunni-Syiah di Sampang, menelan korban jiwa, harta benda, pengungsi.	Konflik tempat ibadah GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia berlarut di pengadilan. Dalam konflik Ahmadiyah dan Sunni-Syiah, korban kekerasan kerap diadili sebagai provokator.	Sengketa upacara pemakaman di dalam keluarga yang berbeda agama atau sengketa renovasi gereja GKI Terang Hidup, Jakarta Barat yang diselesaikan melalui musyawarah.
Catatan	Pendekatan hukum maupun non-hukum bisa jadi pendekatan kekuatan jika melibatkan intimidasi dan pemaksaan	HAM berbeda dengan hukum. Nilai HAM dapat mendasari pendekatan non-hukum dan berbasis kepentingan.	Pendekatan kepentingan harus mempertimbangkan perspektif HAM agar tak makin mengorbankan kelompok rentan

Pendekatan Apa yang Perlu Diutamakan?

Bangsa Indonesia cukup lama hidup dalam sistem otoriter yang menerapkan pendekatan kekuasaan dan kekuatan dalam menangani konflik sosial termasuk konflik berlatarbelakang agama. Akibatnya, dalam periode pasca-otoriterisme, model penanganan konflik ini cenderung dominan. Sistem yang menekankan model kekuatan akan cenderung menghasilkan masyarakat yang menekankan model kekuatan pula. Jika dibiarkan, masyarakat seperti ini akan bertahan ke tahun-tahun mendatang.

Akan tetapi, demokrasi mengharuskan negara dan masyarakat untuk dapat menangani dan menyelesaikan konflik dengan cara-cara nirkekerasan, nirdominasi, dan nirdiskriminasi. Inilah arah yang mestinya dituju dalam penanganan konflik sosial di Indonesia, termasuk konflik berlatarbelakang agama.

Selaras dengan ini, pendekatan berbasis kepentingan perlu digunakan sebagai pendekatan yang utama dan pertama dalam menangani konflik keagamaan. Pendekatan berbasis hak digunakan apabila pendekatan berbasis kepentingan gagal, dan pendekatan kekuatan adalah pilihan terakhir. Konflik keagamaan tertentu yang selama ini ditangani dengan model kekuatan dan hak perlu diubah cara penanganannya dengan pendekatan berbasis kepentingan.

Meski demikian, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan agar pendekatan berbasis kepentingan tidak malah semakin menyudutkan korban atau pihak yang lemah. Pertama, pendekatan berbasis-kepentingan tetap perlu mengacu kepada perspektif hak asasi manusia (HAM). Dalam hal ini HAM dibedakan dengan hukum karena tidak seluruh hukum berisi ketentuan HAM. Begitu pun sebaliknya, tidak seluruh HAM telah menjadi hak yang dijamin hukum. Karena itu, mungkin saja suatu pendekatan non-hukum mengacu kepada asas nilai HAM.

Selanjutnya, makna kepentingan bisa dilihat dari jenis kepentingannya:


1. Kepentingan substantif (apa hasil akhirnya?): apakah hasil akhirnya mengacu pada pemenuhan kepentingan seluruh pihak yang bertikai?;
2. Kepentingan prosedural (bagaimana mencapai hasil akhir

tersebut?): adil? inklusif? transparan? siapa yang terlibat dalam negosiasi atau proses pengambilan keputusan?

3. Kepentingan psikologis (berhubungan dengan kejiwaan dan hubungan jangka panjang): berempati terhadap pihak yang kehilangan keluarga dan harta benda karena konflik, menghargai keinginan pihak dalam mensyukuri sesuatu melalui perayaan hari-hari besar agamanya, mendukung kebutuhan pihak untuk meningkatkan pengetahuan agama atau memelihara tali persaudaraan melalui pengajian.

Ketiga jenis kepentingan di atas saling terkait, seperti tergambar dalam segitiga pemenuhan kepentingan yang dikembangkan Christopher Moore dalam *The Mediation Process* berikut ini:


Gambar 2 - Segitiga Pemenuhan Kepentingan



Dalam mempertemukan kedua pihak yang bersengketa, penengah perlu mengalihkan perhatian dari posisi ke kepentingan. Sebagai contoh, dua murid satu asrama yang bertengkar mempertahankan posisi masing-masing, yang satu ingin jendela kamar dibuka yang lain ditutup (posisi), lebih baik keduanya memusatkan perhatian kepada

kepentingan yang berada di balik posisi tersebut (misalnya udara segar di satu pihak dan menghindari terpaan langsung angin yang masuk lewat jendela di pihak lain). Seorang tokoh masyarakat yang mengungkapkan posisi: “Saya menolak pembangunan gereja,” boleh jadi punya kepentingan yang mendasarinya, misalnya karena tak ingin rumahnya terhalang bangunan gereja. Proses mempertemukan posisi dan kepentingan para pihak dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini.

Gambar 3 - Proses Penyelesaian Berbasis Kepentingan (Moore 2014)



Bab 5

Peran Penengah dalam Konflik Keagamaan

Mengapa Peran Penengah Diperlukan?

Seperti disampaikan di bab sebelumnya, penyelesaian konflik berlatarbelakang agama di Indonesia sering kali diselesaikan dengan menggunakan pendekatan hak atau kekuatan. Maksudnya, konflik diselesaikan dengan membawanya ke pengadilan; kelompok mayoritas menggunakan kekuatan fisik menekan kelompok minoritas; atau pemerintah menggunakan kewenangannya untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Hanya saja dalam praktiknya, kelompok minoritas cenderung dirugikan. Di antara ketiganya, pendekatan yang paling berpotensi menguntungkan semua pihak namun jarang dilakukan adalah pendekatan berbasis kepentingan.

Solusi berbasis kepentingan terlebih dulu ditekankan pada penggunaan negosiasi, yaitu perundingan antara dua orang atau kelompok orang yang bertikai. Karena dalam konflik keagamaan sikap yang paling mencolok adalah curiga dan rasa benci, pertemuan dan perundingan sulit dilakukan. Dalam situasi seperti ini, mediasi menjadi alternatif solusi berbasis kepentingan yang paling masuk akal jika dibandingkan dengan bias praktik pendekatan hak dan kekuatan di Indonesia serta perhitungan untung-rugi dari mediasi itu sendiri.

Seperti disampaikan Asfinawati (2014: 66), “ujian bagi pendekatan kepentingan adalah mendapatkan penengah yang diterima kedua belah pihak dan tidak berpotensi menjadikan proses ini sebagai


pelanggaran hak berikutnya bagi korban.” Ini penting ditekankan karena selama ini penengah dalam konflik agama sering kali adalah pemimpin, baik di pemerintah maupun di masyarakat, yang tidak dipilih secara sukarela oleh para pihak yang berselisih.

Dalam prosesnya, solusi diarahkan oleh penengah setelah mendengar pandangan dari para pihak dengan disaksikan wakil pemerintah dan tokoh masyarakat. Setelah itu para pihak biasanya diminta untuk menandatangani perjanjian. Ini tidak bisa disebut sebagai mediasi karena para pihak yang berselisih tidak benar-benar diberi kesempatan untuk mencari solusi bersama dan memutuskan sendiri kesepakatannya sehingga perselisihannya tidak terselesaikan dengan tuntas.

Lima Peran Pihak Ketiga dalam Konflik

Di antara kesalahpahaman yang umum terjadi di masyarakat dan pemerintah adalah menyebut semua pihak ketiga dalam konflik sebagai “mediator.” Padahal tidak semua pihak ketiga adalah mediator. Jim Laue dan Gerry Cormick, peneliti dan praktisi perdamaian dari AS, membedakan lima peran pihak ketiga dalam konflik masyarakat. Peran tersebut dibedakan berdasarkan karakter organisasi serta hubungan dengan para pihak yang berkonflik. Kelima peran tersebut yaitu aktivis/reaktivis, advokat/pendamping, mediator, peneliti/media, dan penegak hukum. Posisi dan hubungan antara tiap-tiap peran tersebut tergambar dalam ilustrasi di bawah ini.

Gambar 4 - Lima Peran Penengah (dikutip dari Panggabean 2009)



1. Aktivis

Seorang aktivis biasanya bekerja dekat dengan salah satu pihak yang terlibat konflik, khususnya pihak yang tidak mapan dan tidak berdaya, contohnya LSM atau kelompok warga yang aktif memperjuangkan kepentingan suatu kelompok masyarakat. Bentuk lain dari aktivis adalah reaktivis, yaitu pihak yang bersekutu dengan pihak yang lebih mapan dan kuat.

Posisi aktivis dan reaktivis dalam gambar di atas menunjukkan bahwa identitas mereka sepenuhnya bercampur dan menyatu dengan pihak yang berkonflik sehingga sulit bagi mereka untuk berempati dengan pihak yang berseberangan dengan mereka.

Aktivis bekerja mengembangkan dan menyeimbangkan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan supaya pihak yang berkonflik dapat meraih jalan keluar yang optimal. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan aktivis adalah:

- Berorganisasi, berpidato, merancang strategi, dan menggalang dukungan.
- Melatih keterampilan dan memberdayakan.
- Pemersatu. Aktivis membenahi perpecahan di dalam pihak yang lemah sehingga seluruh faksi yang ada dapat menyepakati kepentingan, nilai, dan jalan keluar yang paling tepat bagi mereka.

2. Pendamping atau Advokat

Advokat bukan unsur atau anggota di dalam pihak yang bertikai, melainkan penasihat atau konsultan mereka. Advokat yang dimaksudkan di sini bukan pengacara melainkan pihak yang mendukung tujuan dan kepentingan pihak yang berkonflik dan berusaha menyampaikannya kepada pihak lawan dan masyarakat luas.

Advokat mengusahakan hal-hal yang diperlukan supaya konflik selesai sesuai dengan kepentingan pihak yang dibantu. Untuk itu, seorang advokat harus mampu menggagas usaha-usaha penghentian konflik (bukan “mengompromi” atau memperkeruh konflik) serta menjalin hubungan dan merangkai jaringan bagi penyelesaian konflik.

Keterampilan yang diperlukan advokat serupa dengan yang diperlukan aktivis, dengan beberapa tambahan berikut:

- Kemampuan menggagas dan merintis usaha-usaha penghentian konflik.
- Mengusahakan hal-hal lain yang diperlukan supaya konflik selesai sesuai dengan kepentingan pihak yang dibantu.

3. Mediator

Mediator tidak memiliki afiliasi dengan pihak yang bertikai sehingga memiliki pandangan yang lebih umum dan tidak memihak mengenai konflik tersebut. Mediator membantu pihak-pihak yang bertikai mencapai penyelesaian yang memuaskan mereka. Mediator tidak boleh memaksakan solusi atau jalan keluar, tetapi harus mendorong pihak-pihak yang bertikai untuk menemukan alternatif-alternatif jalan keluarnya sendiri. Beberapa keterampilan yang diperlukan mediator diantaranya:

- Mendorong dan meyakinkan pihak-pihak yang bertikai bahwa pihak lawan tidak sepenuhnya menginginkan kemenangan mutlak.
- Pemisah. Mengusahakan agar patron dan pihak luar menarik diri dari konflik dan dari salah satu pihak yang bertikai, demi mendukung penyelesaian damai.
- Inisiator. Merintis proses perdamaian dengan melakukan persuasi, diskusi, dan berbagai hal agar pihak-pihak yang bertikai ikut serta dalam proses penyelesaian.
- Fasilitator atau moderator. Memimpin proses pertemuan tatap muka, menafsirkan posisi dan respon pihak-pihak yang bertikai, dan lain-lain.
- Legitimator. Membantu pihak-pihak yang bertikai supaya dapat menerima proses dan hasil proses melalui kehadiran dan perannya sebagai mediator.
- Membantu menyediakan sumberdaya tambahan yang diperlukan supaya pihak-pihak yang bertikai dapat mencapai jalan keluar yang diterima bersama.
- Rekonsiliator. Mengambil tindakan jangka panjang supaya sikap, stereotip, dan gambaran negatif antara para pihak dapat berubah. Mediator juga membangun suasana dan hubungan baru menggantikan perpecahan-perpecahan lama.

4. Peneliti dan Media

Peneliti yang dimaksud adalah ilmuwan sosial, analis kebijakan, wakil media, atau pengamat terlatih yang dapat memberikan evaluasi yang independen mengenai situasi konflik tertentu. Dalam hal ini, peneliti dapat menyediakan data, ide, teori, dan pilihan baru yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang berkonflik. Peneliti juga dapat mengembangkan cara pandang dan cara pikir baru yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik menemukan alternatif pilihan dan hasil yang dapat mengarah kepada pemecahan dan jalan keluar (*envisioner*).

Peneliti, lembaga riset, dan media dapat menyediakan basis data untuk menemukan pola dan kecenderungan umum dalam insiden konflik, atau memberikan analisis mendalam mengenai sebab-sebab konflik bisa terjadi dan bisa berhenti. Peneliti dapat merumuskan dan menggagas usulan-usulan kebijakan dan rekomendasi penanganan konflik dan memberi alternatif kepada masyarakat untuk mencapai tujuan mereka tanpa kekerasan.

5. Enforcer atau Penegak Hukum

Enforcer biasanya mewakili kekuasaan menegakkan dan mendesak kondisi tertentu kepada pihak yang bertikai, terlepas dari keinginan mereka. Dia bisa berupa lembaga kontrol sosial, seperti polisi dan pengadilan, badan penyandang dana, pemimpin pemerintah dan arbitrator. Intervenor berperan meyakinkan pihak-pihak yang bertikai supaya mematuhi kesepakatan yang dicapai dan menerapkan sanksi bagi yang tidak mematuhi kesepakatan. Beberapa keterampilan yang sejalan dengan peran ini adalah:

- Memonitor. Memantau pihak-pihak yang bertikai supaya mematuhi dan menjalankan kesepakatan yang dicapai.
- Penjamin. Menjamin proses penyelesaian berjalan dengan baik dan menjamin pelaksanaan kesepakatan yang dicapai.
- Implementor. Menerapkan sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi kesepakatan.

Dalam banyak kasus, pihak ketiga hanya dapat memerankan satu peran saja. Meskipun demikian terdapat pihak ketiga yang dapat berperan ganda, misalnya sebagai advokat dan mediator sekaligus.

Dalam peran ini, penengah menggabungkan keterampilan mediasi dengan kemampuan mengorganisasi dan memperkuat pihak yang lebih lemah sehingga kesepakatan dapat terjadi. Kunci utama dalam peran ganda ini adalah integritas dan kebijaksanaan sang penengah.

Peran Tokoh Agama dan FKUB

Ada beberapa alasan mengapa tokoh agama memiliki potensi yang menjanjikan untuk menjalankan peran penengah:

1. Ajaran agama yang mengedepankan binadamai dan nirkekerasan mendorong tokoh agama untuk menjadi jembatan sekaligus *problem solver* antara dua masyarakat yang berbeda keyakinan yang sedang berkonflik.
2. Peran ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab mereka sebagai pembawa pesan perdamaian bagi umatnya sendiri dan ketika umatnya berhubungan dengan umat dari kelompok agama lain.
3. Tokoh agama unik karena memiliki pengaruh yang tidak dimiliki tokoh non-agama. Dalam realitanya, tokoh agama tidak hanya bisa menengahi masalah-masalah terkait keagamaan tapi juga masalah-masalah di luar keagamaan.

Di Inggris, misalnya, sejumlah pendeta yang peduli dengan perdamaian pada 1980-an membentuk lembaga mediasi masyarakat (Liebmann dkk. 1998). Di Nigeria, imam dan pastor yang sebelumnya berseteru mendirikan Pusat Mediasi Antar-Iman pada 1995 dan membantu berbagai komunitas Muslim dan Kristen yang berseteru di wilayahnya (Ali-Fauzi 2017). Mediasi komunitas yang diprakarsai masyarakat lazim, dan harus ada, di negara-negara demokrasi. Di dalamnya tokoh agama punya andil yang tak kalah penting dengan pakar resolusi konflik, LSM, pemerintah, atau bahkan organisasi internasional.

FKUB sebagai lembaga yang beranggotakan tokoh lintas agama yang tersebar di seluruh Indonesia memiliki perangkat yang mumpuni sebagai penengah dalam konflik agama. FKUB dapat menjadi wadah 'semi-formal' yang menjembatani pemerintah dengan aktor masyarakat.

Meskipun demikian, regulasi yang ada belum dapat mengakomodasi peran FKUB secara formal. Keterbatasan SDM dan dana, serta soal imparisialitas juga masih menjadi tantangan bagi FKUB dan tokoh agama untuk berperan sebagai penengah. Di sejumlah daerah, FKUB berperan penting dalam penyelesaian sengketa keagamaan, namun di daerah lain, lembaga ini malah memperkeruh persoalan atau sama sekali tidak berperan.

Dengan kelebihan dan keterbatasan di atas, peran yang mungkin dijalankan FKUB tampaknya adalah menjadi semacam panel penerima aduan seputar permasalahan antar umat beragama. Setelah memeriksa fakta dan menganalisis masalahnya, FKUB kemudian menentukan apakah masalah tersebut dapat ditangani sendiri atau harus ditangani pihak berwenang dan berkompeten di bidang resolusi konflik. Misalnya adalah mediator profesional, arbitrator, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan sebagainya.

Gambar 5 - Contoh Lembaga Mediasi di Berbagai Negara

- The People's Mediation Committees, Ministry of Justice, Cina
- The Barangay Justice System, Filipina
- Mediation Boards, Ministry of Justice, Sri Lanka
- Mediation Centers, Ministry of Justice, Mongolia
- Program mediasi LSM Nepal
- Proyek mediasi komunitas Mercy Corps di Myanmar dan Irak
- Inisiatif program Collaborative Dispute Norwegian Refugee Council di Republik Demokrasi Kongo

Di banyak kasus, FKUB atau tokoh agama sering kali diminta menjadi penengah untuk masalah yang genting dan mendesak sehingga tak punya cukup waktu untuk menghubungi para pihak yang berkompeten. Untuk mengantisipasi hal itu, FKUB dan tokoh agama juga diharapkan dapat membekali diri dengan terus memperluas wawasan dalam rangka memperbanyak pilihan-pilihan penyelesaian konflik.

Bab berikutnya akan mengulas beberapa alternatif yang dapat ditempuh untuk menanamkan wawasan dan keterampilan mediasi dalam konteks konflik keagamaan di Indonesia.***

Bab 6

Internalisasi Mediasi dalam Konflik Keagamaan

Mediasi menjadi penting dalam penyelesaian sengketa ketika para pihak tidak mampu menyelesaikannya sendiri. Mediasi membantu para pihak untuk memahami dan menerima perbedaan sebagai sesuatu yang lumrah dan menyediakan ruang bagi para pihak untuk membicarakan dan menyelesaikan perselisihannya serta membantu memulihkan hubungan di antara para pihak. Sederhananya, mediasi adalah “perundingan dengan bantuan pihak ketiga.”⁶

Dalam mediasi, pihak-pihak yang bertikai yang membuat keputusan. Mereka berbagi informasi dan menyampaikan keprihatinan, kepentingan, dan sasaran mereka di depan mediator. Proses mediasi memungkinkan pihak-pihak yang bertikai berkomunikasi tanpa beban emosi yang berat, yang akan mengganggu seandainya mereka berunding langsung tanpa bantuan mediator. Mediasi juga dapat menjadi pijakan bagi perundingan langsung di masa depan.

Mediasi adalah teknik mengelola konflik yang tepat ketika pihak-pihak yang berkonflik memiliki hubungan jangka panjang dan berkelanjutan – bukan kontak atau pertemuan yang hanya berlangsung sekali. Mediasi juga dapat digunakan apabila negosiasi mencapai jalan buntu dan semua atau salah satu pihak yang terlibat

⁶ Bagian ini dikembangkan dari Titik Firawati. 2015. “Internalisasi Mediasi dalam Konteks Konflik Keagamaan di Indonesia.” Presentasi di PUSAD Paramadina, Desember 2015.

konflik merasa terluka dan diabaikan. Mediasi mungkin tak bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu. Tetapi, mediasi dapat merancang keadaan masa depan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang telah belajar dari kekeliruan di masa lalu.

Meski demikian, ada beberapa situasi di mana mediasi tidak tepat dilakukan. Misalnya jika para pihak tidak punya itikad atau tidak tertarik melakukan mediasi, atau sengketyanya melibatkan unsur pidana. Mediasi juga bisa jadi tidak tepat jika 'mediator' yang dipilih tidak punya wawasan dan kecakapan sebagai mediator.

Untuk mengarustamakan mediasi dalam penyelesaian konflik, perlu ada upaya menginternalisasi atau menanamkan wawasan dan keterampilan mediasi, baik di level individu, kelompok maupun kebijakan.

Berikut ini adalah beberapa mekanisme yang dapat ditempuh untuk mendorong internalisasi mediasi dalam konteks konflik keagamaan, yaitu di level individu, kelompok dan institusi.

Internalisasi Mediasi di Level Individu

Mediasi dalam hal ini menjadi **pedoman** sekaligus **alat bantu** dalam menangani konflik saat cara-cara lain tidak mengubah situasi menjadi lebih baik. Dalam model ini, kebutuhan terhadap mediasi dijawab dengan melatih anggota untuk menjadi mediator profesional.

Idealnya, setiap proses mediasi difasilitasi oleh mediator profesional yang dipilih kedua pihak. Tapi dalam konteks konflik agama, para pihak sering kali kurang memiliki kepercayaan terhadap mediator profesional dan lebih mendengarkan pemuka agamanya. Sayangnya, meski memiliki karisma dan pengaruh, pemuka agama sering kali tidak punya wawasan dan keterampilan yang mumpuni untuk memimpin mediasi. Sedangkan tokoh agama sering kali dihadapkan pada situasi mendesak sehingga tidak mungkin mengontak mediator profesional dan harus menengahi konfliknya sendiri.

Untuk mengantisipasi hal semacam itu, dan untuk memperkuat kapasitas FKUB dan tokoh agama dalam menengahi konflik di masa depan, perlu ada internalisasi di level individu (tokoh agama atau anggota FKUB). Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti pelatihan mediasi yang diberikan lembaga-lembaga mediasi maupun

perguruan tinggi. Anggota FKUB yang telah mengikuti pelatihan dapat membagikan pengetahuan yang telah diperolehnya kepada anggota yang lain.

Kelebihan model ini adalah FKUB dapat memiliki kendali yang lebih besar terhadap stafnya yang menjadi mediator dan dengan demikian dapat bertindak lebih cepat. Kekurangannya adalah mediator sangat rentan menjadi tidak independen dan parsial dan ada kemungkinan peran dan fungsi yang tumpang tindih berhubung mandat FKUB masih sangat terbatas.

Internalisasi Mediasi di Level Kelompok

Mediasi dalam hal ini menjadi **satu pilihan dari sekian banyaknya pilihan strategi yang ada**. Dalam model ini, mediator eksternal dilibatkan untuk menengahi sengketa. Kelebihannya, mediator dapat lebih independen dan imparial dan tak perlu banyak mengubah tatanan organisasi. Kelemahannya, mediator umumnya akan dianggap tidak punya pengaruh dan tidak mengakar di masyarakat.

Mediator profesional umumnya lebih banyak dimintai bantuannya untuk menengahi sengketa bisnis dan perdata, dan belum banyak dimintai bantuannya untuk sengketa berlatarbelakang agama. Sejauh ini belum ada mediator yang terlembagakan khusus untuk menangani konflik-konflik keagamaan. Penyelesaian konflik keagamaan selama ini lebih banyak ditangani dengan intervensi pihak ketiga yang serabutan dan tidak profesional (misalnya dilakukan polisi atau pemerintah daerah di luar kapasitasnya), dan cenderung berpihak kepada kelompok dominan.

Untuk mengarusutamakan mediasi sebagai salah satu pilihan strategi penyelesaian sengketa keagamaan, perlu ada internalisasi di level kelompok atau jaringan (FKUB, lembaga masyarakat sipil). Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan wawasan mediasi dan memperkenalkan lembaga-lembaga penyedia jasa mediasi kepada para anggota FKUB, pemerintah dan masyarakat sipil.

Dalam pelatihan tersebut para peserta diajarkan mengenai bagaimana cara mengajukan permohonan mediasi, bagaimana memilih mediator yang sesuai dengan jenis sengketa, bagaimana meningkatkan kemampuan negosiasi dalam sesi mediasi, bagaimana

cara memperbanyak alternatif penyelesaian dan sebagainya.

Internalisasi Mediasi di Level Institusi

Selain diinternalisasi di level individu dan kelompok, pengetahuan dan keterampilan mediasi juga dapat diinternalisasi dalam lembaga atau pranata. Dalam model ini, kebutuhan terhadap mediasi dijawab dengan membentuk pranata dalam lembaga yang dapat menunjang atau menyediakan layanan mediasi.

Selain lewat pembentukan unit atau badan khusus, mediasi juga dapat diinternalisasi lewat **aturan, baik yang tertulis-mengikat** (SOP, kode etik, hukum, AD/ART, statuta, institusi/badan/organisasi) **maupun tidak tertulis** (kebiasaan, norma). Kelebihannya, mediasi dapat menjadi lebih terlembagakan, tetapi tentunya memerlukan ongkos dan tenaga yang tidak sedikit.

Langkah yang dapat dilakukan misalnya adalah:

- pembuatan norma dalam FKUB atau majelis agama (“jangan melanggar prinsip netralitas dan imparialitas”; “jangan menceramahi”; “libatkan penengah jika konflik tak teratasi”);
- pembuatan SOP mediasi dalam FKUB atau majelis agama;
- pembentukan unit khusus yang menyediakan jasa mediasi (pro bono) di FKUB atau majelis agama;

Ada sejumlah lembaga yang menyediakan jasa untuk membangun sistem penanganan sengketa (*complaints system*) yang fair dan imparial dalam suatu institusi. Dalam konteks konflik agama, sistem semacam ini dapat menyediakan kerangka bagi penyelesaian sengketa yang kerap berulang seperti sengketa pendirian tempat ibadah atau pernikahan beda agama, misalnya. Sistem ini dapat digunakan oleh internal anggota FKUB, kelompok agama maupun masyarakat umum yang berkepentingan.

Lembaga-lembaga Penyedia Jasa dan Pelatihan Mediasi

Berikut ini adalah beberapa lembaga yang dapat dipertimbangkan oleh FKUB atau tokoh agama jika memerlukan jasa mediator profesional (di luar pengadilan) maupun pelatihan mediasi.

▪ **Pusat Mediasi Nasional (PMN)**

Lembaga yang berdiri pada 2003 ini memberikan jasa mediator profesional dengan berbagai macam latar belakang yang tersebar di berbagai daerah. PMN juga rutin memberikan pelatihan mediasi yang telah terakreditasi dari Mahkamah Agung. Pelatihan tersebut ditujukan bagi mereka yang sekadar ingin menambah wawasan mediasi maupun bagi mereka yang ingin menjadi mediator profesional. Selain itu, PMN juga dapat membantu lembaga dalam membuatkan sistem penyelesaian sengketa. Selengkapnya mengenai PMN sila kunjungi <https://pnmn.or.id/>.

▪ **Indonesian Institute For Conflict Transformation (IICT)**

Lembaga yang berdiri pada 2002 ini juga memberikan pelatihan mediasi dan telah terakreditasi di Mahkamah Agung. Tapi IICT tidak memberikan jasa mediasi kasus dan lebih fokus pada melakukan penelitian mengenai penyelesaian konflik di berbagai wilayah di Indonesia dan penyelesaian sengketa alternatif yang berbasis kepentingan.

▪ **Walisongo Mediation Center (WMC)**

Selain lembaga mediasi umum seperti PMN dan IICT, ada pula lembaga mediasi di Perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Agama. Di antaranya adalah Centre of Alternative Dispute Resolution (CADRE) UKSW Salatiga, Pusat Mediasi STAIN Mataram, dan Pusat Mediasi IAIN Lampung. Lembaga yang sudah pernah bekerja sama dengan Kementerian Agama adalah Pusat Mediasi Walisongo atau yang lebih dikenal dengan Walisongo Mediation Center (WMC). Lembaga ini berdiri pada 2004 dan berbasis di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang. Selain menyediakan jasa mediasi, WMC juga rutin menyelenggarakan workshop dan pelatihan. Selengkapnya mengenai WMC sila kunjungi <http://www.mediasiwalisongo.com/>.

Perlu disampaikan di sini bahwa mediasi adalah “keterampilan lunak” yang melibatkan sikap, keterampilan, kecerdasan emosional dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Karena itu, wawasan dan keterampilan mediasi tidak cukup hanya diperoleh melalui pelatihan tetapi juga harus diasah dan ditempa lewat pengalaman. Ilustrasi mengenai sikap, wawasan, dan keterampilan seorang mediator dapat dilihat di lampiran 2 (“Hati, Pikiran dan Tangan Mediator”) di akhir panduan ini.

Prinsip dan Sikap dalam Mediasi

Berikut ini adalah beberapa prinsip dan sikap yang perlu dijunjung oleh para pihak maupun mediator dalam proses mediasi.

Tabel 2 - Prinsip dan Sikap Mediator⁷

Prinsip	Makna	Contoh Sikap
KESWADAYAAN (Self-Determination)	Bertanggungjawab dan mengambil keputusan untuk diri pribadi	<ul style="list-style-type: none">• Para pihak berbicara dan mengambil keputusan atas nama dirinya;• Mediator menghormati dan mendorong para pihak untuk menggunakan haknya tersebut.
KERJASAMA	Bekerja demi tujuan yang sama	<ul style="list-style-type: none">• Para pihak saling mendengarkan;• Para pihak saling membantu mencari solusi bersama;• Mediator mengarahkan sikap kompetisi menjadi sikap kerja sama.
PENGHORMATAN	Menghargai integritas pihak lain	<ul style="list-style-type: none">• Menghargai gagasan pihak lain;• Para pihak bersikap terbuka;• Mediator tidak menghakimi.
Keadilan	Adil dalam proses dan hasil	<ul style="list-style-type: none">• Para pihak mengupayakan solusi yang adil; Mediator tidak memihak atau mencampuri konten konflik.

⁷ Diadaptasi dari Moore, C.W., Jayasundere, R., Thirunavukarasu, M. 2014. *The mediation process: Trainees's Manual Community Mediation Programme*. Sri Lanka Ministry of Justice Mediation Boards Programme, hlm. 24.

Prinsip	Makna	Contoh Sikap
KESETARAAN	Memberi kesempatan kepada pihak yang lemah	<ul style="list-style-type: none"> • Para pihak tak saling menjatuhkan; • Para pihak punya suara yang sama; • Mediator dapat menyeimbangkan ketimpangan kuasa..
PENGAKUAN	Penerimaan / empati antara para pihak	<ul style="list-style-type: none"> • Para pihak menunjukkan kesediaan untuk saling memahami perspektif pihak lain; • Mediator membantu para pihak untuk memahami masalah dan kepentingannya.
PEMBER-DAYAAN	Para pihak mampu mengekspresikan diri dan mengatasi konflik	<ul style="list-style-type: none"> • Para pihak terlibat langsung dalam mediasi; • Mediator menjelaskan perannya dan peran masing-masing pihak;
FLEKSIBILITAS	Keluwesan proses demi mengimbangi kebutuhan para pihak	<ul style="list-style-type: none"> • Para pihak mempertimbangkan berbagi perspektif dan pilihan; • Mediator menyesuaikan proses sesuai konteks.

Penutup

Seperti tampak dalam bab-bab terdahulu, panduan ini memuat berbagai materi mengenai pengelolaan konflik berlatarbelakang agama. Materi tersebut disiapkan sebagai bahan acuan bagi pemuka agama pada umumnya dan anggota FKUB pada khususnya dalam mengenali, mencegah dan menengahi konflik keagamaan. Pengetahuan dan keterampilan pemuka dalam soal ini diharapkan akan membantu mereka dalam menjalankan amanatnya untuk menjaga kerukunan dan membina perdamaian.

Dalam hubungan antarumat beragama di Indonesia, cita-cita mengenai masyarakat yang dapat mengelola konflik dengan baik diungkapkan dengan istilah kerukunan. Istilah ini telah digunakan di Indonesia sejak tahun 1960-an terutama oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan kerukunan adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Seperti yang disampaikan pada bab 1, perundang-undangan dan peraturan di Indonesia sudah menyediakan dasar serta nilai-nilai yang penting dipegang untuk mengelola perselisihan dan, lebih jauh, mencapai kerukunan.

Konflik keagamaan, khususnya dalam bentuk antagonisme dan benturan antar-sekte dan sengketa tempat ibadat yang disoroti panduan ini, sering dihadapi tokoh agama. Jumlah insiden dan tingkat eskalasinya berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Akan tetapi, sebarannya cukup luas seperti tampak dari penelitian-penelitian

PUSAD Paramadina. Dengan kata lain, konflik keagamaan adalah salah satu masalah dan keprihatinan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Jenis konflik ini tidak jarang mengganggu suasana damai dan tenang di antara warga yang berasal dari latarbelakang keagamaan yang majemuk.

Dari segi penyelesaian konflik, panduan ini menekankan aspek pencegahan serta penyelesaian dengan cara-cara nirkekerasan, nirdominasi, dan nirdiskriminasi. Selaras dengan ini, pendekatan berbasis kepentingan perlu diurusutamakan dalam menangani konflik keagamaan, tentunya tanpa mengurangi hak dasar masing-masing seperti ditegaskan di bab sebelumnya. Konflik keagamaan tertentu yang selama ini ditangani dengan model kekuatan perlu diubah cara penanganannya dengan pendekatan berbasis kepentingan yang menghormati hak asasi. Karena dalam konflik keagamaan sikap yang paling mencolok adalah kebencian dan permusuhan, pertemuan dan perundingan sulit dilakukan. Dalam situasi seperti ini, peran penengah sangat diandalkan untuk mendorong alternatif solusi berbasis kepentingan.

Upaya tersebut tentu perlu melibatkan berbagai pihak, baik aktor negara (pemerintah dan satuan kerjanya) maupun aktor informal bukan negara (seperti tokoh dan organisasi keagamaan). Dalam hal ini, FKUB sebagai lembaga yang beranggotakan tokoh lintas agama yang tersebar di seluruh Indonesia sangat diharapkan perannya sebagai penengah atau pihak ketiga. Hanya saja, FKUB masih menghadapi banyak keterbatasan. Regulasi yang belum dapat mengakomodasi peran ini secara formal, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan menjadi tantangan bagi FKUB untuk berperan sebagai penengah.

Jika ingin memperkuat perannya sebagai penengah konflik, FKUB dan tokoh agama perlu menginternalisasi atau menanamkan wawasan dan keterampilan mediasi, baik di level individu, kelompok maupun kebijakan. Saat ini sudah ada lembaga-lembaga yang menyediakan pelatihan mediasi dan jasa mediator profesional, baik untuk menangani kasus maupun untuk membantu membangun sistem penyelesaian sengketa.

Terakhir, panduan ini menilai bahwa penyelesaian konflik atau sengketa semata, meski tak kalah pentingnya, bukanlah tujuan luhur pihak penengah. Ini karena ketika kedua kekuatan pihak yang

bertikai tidak seimbang (seperti kebanyakan sengketa keagamaan), fokus pada penyelesaian semata biasanya hanya berujung pada pengukuhan pihak yang lebih kuat atau *status quo*. Karena itu, seorang penengah harus memastikan semua pihak dalam sengketa punya peran dalam penyelesaian konflik secara bersama-sama, dengan mempertimbangkan hak dan kepentingan semua pihak.***

Lampiran 1

Asesmen Konflik

Pekerjaan FKUB sebagai tokoh-tokoh agama dalam masyarakat terkait erat dengan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat, terutama konflik-konflik berlatarbelakang agama. Anggota FKUB sering kali mengalami kesulitan memahami konflik.

Untuk mengurangi kesulitan itu, FKUB perlu membekali diri dengan panduan yang jelas bagaimana menganalisis konflik yang sedang terjadi. Analisis ini bisa dilihat dari tiga hal pokok, yaitu: (1) pihak-pihak yang terlibat dalam konflik; (2) isu konflik, dan (3) apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik tersebut.

Pihak-pihak yang Terlibat

A. Siapakah mereka?

1. Siapa yang bertanggungjawab mengambil keputusan?
2. Siapa yang akan terkena dampak dari solusi yang akan diambil?
3. Siapa yang dapat menentang atau mendukung keputusan tertentu?

B. Siapakah pemangku kepentingan utama?

1. Siapakah pemangku kepentingan utama? Mengapa?
2. Siapakah pemangku kepentingan sekunder?

C. Bagaimana mereka mengorganisasi diri?

1. Apakah pihak yang terlibat merupakan organisasi?
2. Bagaimana strukturnya – hierarkis? Kolektif?
3. Apakah pimpinan organisasi jelas?
4. Bagaimana hubungan antara pimpinan dan yang lain?

- D. Apa basis kekuasaan dan pengaruh masing-masing pihak?
1. Apakah ada pihak yang dapat memblokir keputusan yang tidak mereka terima?
 2. Apakah ada pihak yang memiliki insentif meningkatkan (eskalasi) konflik?
 3. Apakah ada pihak yang memerlukan bantuan dan dampingan supaya dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan bersama?
 4. Bisakah pihak-pihak membuat dan menerapkan keputusan yang mereka terima?
- E. Bagaimana kekuasaan digunakan dalam konflik?
1. Apakah ada pihak yang menggunakan kekuasaan mereka untuk menghalangi pihak lain mencapai tujuan mereka?
 2. Apakah ada pihak yang menggunakan kekuasaan dan pengaruh mereka untuk membantu pihak lain?
- F. Apa yang diinginkan setiap pihak?
1. Apakah posisi yang dinyatakan setiap pihak?
 2. Apakah sasaran yang dinyatakan setiap pihak?
 3. Apakah kepentingan mendasar setiap pihak?
 4. Apakah posisi, sasaran, kepentingan, nilai, dan isu pihak tertentu mengancam identitas pihak lain?
 5. Apakah ada kepentingan bersama yang dapat menjadi basis bagi kesepakatan?
- G. Bagaimana hubungan di antara mereka di masa lalu?
1. Apakah ada sejarah hubungan di antara pihak-pihak yang bertikai?
 2. Apakah sejarah hubungan tersebut penuh konflik atau produktif?
 3. Apakah hubungan tersebut ditandai dengan rasa percaya dan hormat?
 4. Apakah ada pihak yang menghindari dari pihak lain karena menganggap sulit berhubungan dengan mereka?

- H. Bagaimana hubungan mereka saat ini?
1. Apakah hubungan di antara pihak-pihak berubah sepanjang waktu?
 2. Apakah sekarang ada hubungan kerja di antara mereka?
 3. Bagaimana pihak-pihak berkomunikasi satu sama lain?
 4. Jika mereka tidak berkomunikasi secara langsung, apakah ada perantara atau penengah yang dapat dipercaya?
 5. Apakah pihak-pihak yang terlibat saling menerima peran masing-masing dalam mengembangkan keputusan bersama?
- I. Bagaimana keinginan mereka terhadap hubungan di masa yang akan datang?
1. Apakah di antara pihak-pihak tersebut ada keinginan menjalin hubungan kerja di masa mendatang?
 2. Apakah pihak-pihak yang terlibat harus bekerja sama dalam menerapkan kesepakatan?
 3. Apakah pihak-pihak terpaksa berinteraksi secara reguler karena pekerjaan atau jaringan mereka?

Isu Konflik

- A. Apa sajakah yang menjadi isu konflik?
1. Bagaimana setiap pihak menggambarkan apa yang menjadi masalah atau isu pokok mereka?
 2. Apakah isunya berbeda bagi mereka yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan dibandingkan mereka yang ingin mempengaruhi keputusan?
 3. Dapatkah masalah yang ada ditangani dalam suatu proses pengambilan keputusan bersama?
 4. Apakah ada isu dan masalah sekunder yang akan mempengaruhi proses atau hasil manajemen konflik?
 5. Apakah ada bingkai yang dapat mempertemukan keprihatinan semua pihak?

- B. Bagaimana isu dibingkai? Integratif? Distributif? Redistributif?
1. Apakah masalahnya bersifat *menang-kalah*?
 2. Dapatkah masalah-masalah yang distributif atau redistributif dapat dibingkai secara integratif?
 3. Dapatkah sumberdaya yang dipertikaikan ditingkatkan?
- C. Bagaimana setiap pihak memandang pilihan yang tersedia bagi setiap isu atau masalah?
1. Apakah opsi dan alternatif telah dikembangkan bagi setiap masalah pokok?
 2. Apakah opsi yang ada didefinisikan secara jelas?
 3. Apakah jalan keluar potensial telah dieksplorasi pihak-pihak yang bertikai?
 4. Apakah ada opsi dan jalan keluar yang memenuhi kebutuhan semua pihak?
 5. Apakah ada pihak yang merasa bahwa tidak ada opsi dan solusi yang memenuhi kebutuhan mereka?
- D. Apa data dan informasi yang diperlukan?
1. Apakah setiap pihak percaya bahwa data yang memadai tersedia?
 2. Apakah data yang tersedia dan analisisnya dinilai benar dan dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang bertikai?
 3. Apakah setiap pihak merasa puas dengan data yang ada?

Konteks dan Latar Belakang

- A. Apakah sejarah situasi konflik?
1. Apakah ada tahapan-tahapan konflik seperti laten, muncul, berlarut, litigasi?
 2. Apakah ada peristiwa eksternal yang memengaruhi situasi? Bagaimana? Apakah hal itu akan memengaruhi proses pengambilan keputusan?
- B. Apakah ada parameter eksternal yang harus diikuti?
1. Apakah ada peraturan dan regulasi yang mengatur situasi yang ada? Apakah ada fleksibilitas di sini?

2. Apakah ada situasi serupa yang hasilnya akan memengaruhi apa yang sedang terjadi?
- C. Apakah ada proses formal yang tepat digunakan untuk menyelesaikan isu ini?
1. Bisakah semua pemangku kepentingan menggunakan proses formal yang ada?
 2. Apakah proses formal yang ada bersifat administratif, legislatif, atau konsensus?

Pertanyaan Penting Lainnya

- A. Apakah ada forum yang dapat digunakan menyelesaikan masalah ini?
1. Apakah ada forum yang di masa lalu pernah digunakan menangani masalah ini? Apakah hasilnya produktif?
 2. Apakah ada isu tertentu yang memerlukan forum tertentu?
- B. Bagaimana setiap pihak melihat alternatif-alternatif penyelesaian masalah?
1. Bagaimana pihak-pihak yang berkonflik memandang alternatif yang tersedia bila negosiasi gagal? Apakah alternatif terbaik? Apakah alternatif terburuk?
 2. Apakah ada forum yang tidak memiliki kredibilitas menurut sudut pandang pihak tertentu?

Lampiran 2

Hati, Pikiran dan Tangan Mediator⁸

Seorang mediator yang efektif memiliki:

- “Hati” – Sikap mengenai perannya
- “Pikiran” – Konsep untuk memahami konflik, isu, kepentingan, dan solusi
- “Tangan” – Prosedur dan keterampilan untuk menengahi sengketa

Tabel di bawah ini adalah contoh sikap, konsep, dan langkah yang membedakan seorang mediator.

Hati - Sikap

<p>Sikap Pemuka atau Pihak Berwenang (Politisi, pejabat, hakim, polisi, kepala kantor, kepala sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dll.)</p>	<p>Sikap Mediator (Individu atau tim independen yang membantu para pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan persengketaannya)</p>
<p>Sikap mengenai peran dan proses</p>	<p>Sikap mengenai peran dan proses</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Saya pimpinan; Anda bawahan • Saya orang penting & harus dihormati 	<ul style="list-style-type: none"> • Saya penolong; bukan pimpinan • Kita setara dalam proses ini

⁸ Diterjemahkan dan diadaptasi dari Moore, C.W., Jayasundere, R., Thirunavukarasu, M. 2014. *The mediation process: Trainees’s Manual Community Mediation Programme*. Sri Lanka Ministry of Justice Mediation Boards Programme, hlm. 27-31.

<ul style="list-style-type: none"> • Saya lebih bijak dan tahu penyelesaian yang terbaik • Anda datang meminta bantuan, biar saya sendiri yang selesaikan • Peran saya memberi Anda arahan untuk menyelesaikan masalah Anda • Tugas Anda adalah menerima arahan saya • Jika Anda tidak terima, saya akan paksa Anda untuk menerima 	<ul style="list-style-type: none"> • Saya dihormati karena keahlian dan bantuan saya, bukan kedudukan saya • Para pihak diperlakukan setara agar dapat berpartisipasi sepenuhnya • Setiap orang punya peran dalam proses mencari solusi bersama • Setiap orang punya gagasan dan wawasan yang berharga • Peran saya adalah membantu Anda mengambil keputusan
<p><i>Sikap mengenai masalah/sengketa</i></p>	<p><i>Sikap mengenai masalah/sengketa</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Konflik buruk dan mesti ditekan / diselesaikan sesegera mungkin • Anda yang buat masalah, sekarang biar saya yang selesaikan • Salah satu dari kalian pasti terbukti salah dan kalah • Saya adalah pengambil keputusan • Saya akan memutuskan solusi yang paling baik dan adil menurut saya • Perhatikan juga kepentingan saya 	<ul style="list-style-type: none"> • Konflik dan dampaknya bisa jadi positif atau negatif atau keduanya • Tujuan saya adalah mendorong perubahan positif dari konflik Anda • Semua pihak pasti punya andil dalam sengketa, tidak hanya satu saja • Saya membantu proses kooperatif untuk mengatasi sengketa dan, jika mungkin, memulihkan hubungan Anda • Saya tak punya kepentingan tertentu mengenai penyelesaian sengketanya

Pikiran - Konsep

<p>Konsep para Pemuka atau Pihak Berwenang mengenai penyelesaian masalah (Politisi, pejabat, hakim, polisi, kepala kantor, kepala sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dll.)</p>	<p>Konsep Mediator mengenai penyelesaian masalah (Individu atau tim independen yang membantu para pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan persengketaannya)</p>
<p><i>Konsep terkait hasil</i></p>	<p><i>Konsep terkait hasil</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Hasil lebih penting daripada mendorong kerja sama • Menentukan posisi, solusi dan jawaban legal adalah tujuan interaksi kita • Dalam setiap sengketa pasti selalu ada yang menang/benar dan yang kalah/salah • Penyelesaian sengketa adalah kompromi di mana kepentingan salah satu pihak terpenuhi dan pihak yang lain tidak terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil substantif, proses, dan perbaikan hubungan sama-sama penting • Memahami dan menghormati kepentingan semua pihak sangat penting bagi keberhasilan mediasi • Pendekatan berbasis-kepentingan sangat berguna dalam menyelesaikan sengketa • Tidak mesti ada yang kalah atau menang, yang salah atau benar • Kesepakatan bersama yang memenuhi kepentingan sebanyak mungkin pihak mungkin tercapai dan mesti diutamakan • Tujuan utamanya adalah untuk mencapai solusi integratif dan bukan hanya sebatas kompromi • Pemulihan hubungan juga mesti menjadi tujuan mediasi

Tangan – Prosedur dan Keterampilan

<p>Pendekatan, Prosedur dan Keterampilan Pemuka atau Pihak Berwenang dalam penyelesaian masalah (Politisi, pejabat, hakim, polisi, kepala kantor, kepala sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dll.)</p>	<p>Pendekatan, Prosedur dan Keterampilan Mediator dalam penyelesaian masalah (Individu atau tim independen yang membantu para pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan persengketaannya)</p>
<p><i>Konsep terkait hasil</i></p>	<p><i>Konsep terkait hasil</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • “Menyampaikan” pandangan lebih penting daripada mendengarkan • Negosiasi, jika digunakan atau dalam konteks mediasi, melibatkan adu posisi hingga tercapai kompromi • Yang lazim adalah negosiasi berbasis posisi, bukan berbasis kepentingan • Saran dari saya sebagai pengambil keputusan lebih absah dan penting daripada solusi yang Anda, para pihak, capai 	<ul style="list-style-type: none"> • Empati dan proses yang aman untuk berbicara sangat penting • Kooperasi diutamakan • Pemberdayaan salah satu pihak dapat dilakukan agar dapat berpartisipasi sepenuhnya dan mencapai kesepakatan yang adil • Proses yang fleksibel diperlukan untuk memenuhi kepentingan dan perhatian para pihak • Pemahaman dan analisis atas penyebab dan dinamika konflik sangat penting • Perbaikan komunikasi adalah landasan sekaligus tujuan mediasi • Mendengar aktif sangat penting bagi mediator dan para pihak untuk saling memahami isu dan kepentingan

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Penerapan kriteria dan standar pengambil keputusan lebih penting daripada kriteria para pihak• Solusi yang saya sarankan boleh jadi tidak memenuhi kepentingan Anda, tapi pasti sesuai kepentingan saya | <ul style="list-style-type: none">• Identifikasi, artikulasi, dan rekognisi atas kepentingan substantif pihak lain adalah landasan pemecahan masalah• Negosiasi berbasis kepentingan paling efektif dalam menyelesaikan sengketa• Penyelesaian masalah yang baik ditunjang oleh pemetaan masalah, sikap positif, identifikasi kepentingan, pembingkai ulang persoalan ke arah pencarian titik temu, pencarian pilihan-pilihan kesepakatan, evaluasi pilihan-pilihan, serta perumusan dan pelaksanaan kesepakatan. |
|--|---|

Lampiran 3

Praktik Mediasi⁹

PANDUAN PRAKTIK MEDIASI

PERKENALAN dan ATURAN MAIN

Halo (bisa juga dengan ucapan salam yang lain), nama saya _____. Saya adalah mediator. (Mediator bisa satu atau dua orang)

Saya bukan hakim, dan saya di sini tidak akan menghukum Anda atau memberitahukan apa yang harus Anda lakukan. Saya di sini membantu Anda untuk saling mendengarkan dan bekerja bersama untuk menemukan solusi adil bagi konflik yang sedang Anda berdua hadapi.

Segala sesuatu yang Anda katakan di sini bersifat rahasia.

Sebelum kita mulai, kita memerlukan kesepakatan Anda mengenai aturan mediasi:

- Sepakat untuk tidak merendahkan lawan bicara
- Sepakat untuk membiarkan lawan bicara menyelesaikan bicaranya
- Sepakat untuk mengatakan yang benar
- Sepakat untuk menjaga kerahasiaan mediasi ini
- Sepakat untuk berusaha keras menyelesaikan masalah ini

_____, apakah Anda menyetujui aturan-aturan ini?

⁹ Sumber: Rizal Panggabean dan Titik Firawati. 2017. "Panduan Praktik Mediasi." Handout dalam Lokakarya Pelembagaan Mediasi Antar-Iman PUSAD Paramadina, Cianjur, 24-27 Juli 2017.

MENDENGAR dan BERKISAH

_____, silakan Anda menceritakan apa yang telah terjadi.

Jadi ... (Nyatakan ulang/parafrase apa yang Anda dengarkan).

_____, apa yang Anda rasakan mengenai apa yang sudah terjadi?

Renungkan dan berempati dengan apa yang Anda dengarkan.

Ulangi teks percakapan di atas dengan pihak kedua.

Apakah ada hal lain yang ingin Anda berdua katakan?

MENGIDENTIFIKASI MASALAH/CURAH PENDAPAT UNTUK MENEMUKAN SOLUSI

_____, menurut Anda, apa sesungguhnya persoalan yang sedang dihadapi?

Ulangi pertanyaan di atas dengan pihak kedua.

Sebagai mediator, Anda perlu memperhatikan isu kunci dari konflik yang ada. Pihak-pihak yang berkonflik sering kali tidak bisa obyektif atau memiliki pemahaman yang baik seperti mediator.

Mari kita curah pendapat selama beberapa menit. Apa saja cara untuk menangani persoalan ini? Saya akan menulis semua ide yang disodorkan. Kemudian, Anda akan memilih satu atau lebih dari satu solusi yang betul-betul Anda sukai.

Ulangi teks percakapan di atas dengan pihak kedua.

Apa solusi lain yang bisa Anda pikirkan? (Ingat bahwa pelibatan kedua pihak yang bertikai dalam menawarkan solusi menunjukkan rasa memiliki mereka terhadap masalah dan solusi yang ada)

Ulangi pertanyaan di atas dengan pihak kedua.

Kedua pihak yang bertikai curah pendapat secara bergantian.

MEMILIH SOLUSI

Mana solusi yang paling Anda sukai? Apakah solusi itu bisa diterapkan?

Mana solusi yang Anda pilih? Apakah solusi itu bisa diterapkan?

Mana solusi yang Anda berdua sepakati? Apakah solusi itu bisa dilakukan?

Nyatakan ulang solusi(-solusi) akhir. 4WH (siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana).

_____, Anda telah menyetujui _____.

_____, Anda telah menyetujui _____.

Buat kesepakatan tertulis dan minta kedua belah pihak untuk menandatangani.

PENUTUP

Apa yang bisa Anda lakukan untuk mengantisipasi supaya masalah ini tidak terulang lagi?

Beritahukan rekan-rekan Anda bahwa Anda telah menyelesaikan masalah ini. Hal ini akan mencegah rumor mengenai Anda berdua supaya tidak menyebar.

Selamat Anda telah menyelesaikan masalah bersama. Terima kasih sudah bersedia untuk dimediasi. Jika Anda memerlukan bantuan saya lagi, silakan datang kembali.

Semua orang berjabat tangan.

Daftar Pustaka

- Ali-Fauzi, Ihsan, Alam, Rudy H. dan Panggabean, Samsu Rizal. 2009. *Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)*. Laporan Penelitian, Jakarta: Paramadina-MPRK UGM-The Asia Foundation.
- Ali-Fauzi, Ihsan (et al.). 2011. *Kontroversi Gereja di Jakarta*. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Ali-Fauzi, Ihsan (ed.). 2017. *Ketika Agama Bawa Damai, Bukan Perang: Belajar dari "Imam dan Pastor."* Jakarta: PUSAD Paramadina
- Asfinawati, S.R. 2014. "Advokasi untuk Kebebasan Keagamaan dan Keyakinan: Peluang, Keterbatasan dan Strategi Masa Depan." Dalam *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi*, disunting Zainal Abidin Bagir, hlm. 49-70. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Bagir, Zainal Abidin. 2018. *Kerukunan dan Penodaan Agama – Alternatif Penyelesaian Masalah*, Yogyakarta: CRCS-UGM.
- Crouch, Melissa. 2010. "Implementing the Regulation on Places of Worship in Indonesia: New Problems, Local Politics and Court Action." *Asian Studies Review*, 34: 4, 403-419.
- Gaus AF, Ahmad. 2009. *Sang Pelintas Batas: Biografi Djohan Effendi*. Jakarta: ICRP dan Kompas.
- Keashley, L. and Fisher, R. 1990. "Toward a Contingency Approach to Third-Party Intervention in Regional Conflict: A Cyprus Illustration," *International Journal* 45: 424-453.
- Kriesberg, L. 1991. "Formal and Quasi-Mediators in International Disputes: An Exploratory Analysis," *Journal of Peace Research* 28, no. 1: 19-27.
- Laue, J. and Cormick, G. 1978. "The Ethics of Intervention in Community Disputes," in Gordon Bermant, Herbert C. Kelman, and Donald P. Warwick, eds., *The Ethics of Social Intervention*. Washington, D.C.: Halsted Press, 212.
- Lederach, J.P. 1998. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington DC: United States Institute for Peace, hlm. 66.

- Liebmann, Marian. 1998. *Community & Neighbourhood Mediation*. Routledge-Cavendish.
- Mitchell, Christopher. "External Peace-Making Initiatives and Intra-National Conflict." In Manus Midlarsky (ed.), *The Internationalization of Communal Strife*. New York: Routledge, 1992.
- Moore, C.W., 2014. *The mediation process: Practical strategies for resolving conflict*. John Wiley & Sons.
- Moore, C.W., Jayasundere, R., Thirunavukarasu, M. 2014. *The mediation process: Trainees's Manual Community Mediation Programme*. Sri Lanka Ministry of Justice Mediation Boards Programme.
- Mulyartono, Siswo. 2017. "Mengagungkan Tuhan, Memuliakan Manusia: Kiprah Ahmad Syafi'i Mufid dalam Binadamai." Dalam *Pekerja Binadamai dari Tanah Pasundan*, disunting Ihsan Ali-Fauzi dan Rizal Panggabean, hal. 31-50. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Panggabean, Rizal dan Ihsan Ali-Fauzi. 2014. *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina.
- Panggabean, S.R. 2014. "Penanganan Konflik Sosial Berlatarbelakang Agama: Kekuatan, Hak, & Kepentingan." Dalam *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Refeksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi*, disunting Zainal Abidin Bagir, hlm. 1-24. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Sila, M. Adlin. 2017. "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Mengelola Keragaman dari Dalam." Dalam *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*," Disunting Ihsan Ali-Fauzi, Zainal Abidin Bagir dan Irsyad Rafsadie, hlm. 117-158. Jakarta: PUSAD Paramadina.

Ketika Agama Bawa Damai, Bukan Perang: Belajar dari “Imam dan Pastor”



Editor: Ihsan Ali-Fauzi
Penerbit: PUSAD Paramadina
Tahun: 2017
Halaman: iv + 237 halaman
ISBN: 9-789-797-720-575
PDF: <http://www.paramadina-pusad.or.id/pustaka/ketika-agama-bawa-damai-bukan-perang>


Agama sering menjadi sumber aksi-aksi kekerasan, tapi agama juga bisa menjadi sumber upaya-upaya binadamai. Kita sering terpaku pada yang pertama, kurang sekali melaporkan dan mempelajari yang kedua. Kita sudah tidak adil sejak dalam pikiran: kita mau agama menyebarkan kasih, tapi yang kita perhatikan melulu agama yang membawa perang.

Dua pengaruh agama di atas dialami Imam Muhammad Ashafa dan Pastor James Wuye dari Nigeria. Mereka contoh hidup pemimpin agama yang hijrah dari mendukung aksi-aksi kekerasan menjadi pengecamnya. Kisah mereka didokumentasikan dalam film *The Imam and The Pastor* (2006), yang banyak dipuji dan sekaligus mempopulerkan mereka sebagai “Imam dan Pastor”.

Buku ini, yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan keduanya di Indonesia, dimaksudkan untuk memperkenalkan dan meramalkan wacana agama dan perdamaian seperti diwakili “Imam dan Pastor”. Beberapa kasus agama dan binadamai dari Tanah Air juga diangkat untuk memperkuat wacana ini lebih lanjut. Indonesia mungkin lebih baik secara umum dari Nigeria. Tapi hidup Imam Ashafa dan Pastor James, yang kebetulan orang Nigeria, mengandung banyak hal yang patut kita pelajari dan teladani.

Buku ini penting dibaca oleh para pengambil kebijakan, pekerja pembangunan dan hak-hak asasi manusia, dan para aktivis pluralisme yang mendambakan hubungan yang harmonis di antara berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia.***

Agama Menggerakkan Perdamaian



Penulis: Staf dan mahasiswa CRCS & IIS UGM

Penerbit: CRCS UGM

Tahun: 2017

Halaman: iv + 80 halaman


PDF: <https://crccs.ugm.ac.id/news/11872/kompilasi-catatan-dari-lokakarya-mediasi-antariman.html>

Narasi bahwa agama merupakan sumber konflik telah banyak menyebar dan dipercaya begitu saja oleh banyak orang. Konflik yang melibatkan orang-orang beragama, dengan aksentuasi terhadap agama sebagai penanda identitas utama dalam konflik itu, kerap memenuhi kepala berita media massa. Namun agama sebagai sumber perdamaian jauh lebih jarang diliput. Padahal yang terakhir ini sama pentingnya dari yang pertama. Dalam hal ini, mengikuti Ihsan Ali-Fauzi, kita tidak adil dalam pikiran: konflik berbalut agama kerap dikaji, namun bagaimana agama di sisi lain juga mampu mendorong perdamaian kurang dipelajari.

Bermula dari kehendak untuk mendalami agama sebagai penggerak perdamaian itulah kuliah umum dan Lokakarya Mediasi Antariman bersama Imam Muhammad Ashafa, Pastor James Wuye, Maria Ida Giguiento, dan Jacky Manuputty digelar di Universitas Gadjah Mada pada 10-13 Oktober 2017. Acara ini diselenggarakan atas kerja sama Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Lembaga Antar-Iman Maluku, Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) UGM, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) UGM, Institute of International Studies (IIS) UGM, Tanenbaum Foundation, dan Yayasan Tifa.

Mahasiswa CRCS dan staf IIS UGM telah menulis catatan dari kuliah umum dan lokakarya itu, sebagai liputan agar hal-hal yang dibicarakan di acara itu dapat lebih tersebar ke khalayak ramai. Catatan-catatan itu telah diunggah secara terpisah di web CRCS. Agar lebih mudah dibaca, kini catatan-catatan itu telah dikumpulkan dalam buku ini.***

Nirkekerasan dan Bina-Damai dalam Islam: Teori dan Praktik



Penulis: Mohammed Abu Nimer

Editor: Rizal Panggabean & Ihsan Ali-Fauzi

Penerjemah: Irsyad Rafsadie & Khairil Azhar

Tahun: 2010

Halaman: xxxiii + 306 halaman

ISBN: 978-979-3064-92-5

PDF: <http://www.paramadina-pusad.or.id/pustaka/nirkekerasan>

Buku karya Abu-Nimer, seorang sarjana, dosen dan instruktur resolusi konflik Muslim, ini membahas satu tema yang jarang sekali dikupas secara mendalam, yaitu nirkekerasan (nonviolence) dan bina-damai (peace building) dalam agama, tradisi dan kebudayaan Islam. Sesudah membahas secara mendalam berbagai studi dalam tema ini, Abu-Nimer menunjukkan bukti-bukti kuat mengenai tersedianya berbagai prinsip dan nilai dalam Al-Qur'an, Hadis dan tradisi Islam yang mendukung penerapan strategi bina-damai dan nirkekerasan dalam penyelesaian sengketa. Dia juga mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi ketika kita hendak menerapkan strategi-strategi nirkekerasan dan bina-damai itu dalam konteks Islam, baik pada tingkat lokal maupun global.

Sejalan dengan kedalaman studi, kekayaan pengalaman dan reputasi internasional penulisnya, buku ini menggabungkan teori-teori perdamaian serta resolusi konflik dan penerapan praktisnya dalam berbagai prakarsa bina-damai, resolusi konflik, dan nirkekerasan di sejumlah komunitas Muslim—dulu dan sekarang. Lewat buku ini, Abu-Nimer menawarkan sebuah kerangka untuk pengembangan lebih lanjut dan pemanfaatan lebih jauh prinsip-prinsip bina-damai dan nirkekerasan dalam konteks Islam..***

Keluar dari Ekstremisme: Delapan Kisah “Hijrah” dari Kekerasan Menuju Binadamai



Penulis: Ali Nur Sahid, Fini Rubianti, Husni Mubarak, Sri Lestari Wahyuningroem, Zainal Abidin Bagir, Irsyad Rafsadie, Jacky Manuputty

Editor: Ihsan Ali-Fauzi & Dyah Ayu Kartika

Penerbit: PUSAD Paramadina

Tahun: 2018

ISBN 978-979-772-059-9

Sudah cukup banyak riset dilakukan tentang bagaimana orang menjadi ekstremis (radikal, bahkan teroris) di Indonesia, tapi masih sangat jarang riset dibuat tentang proses kebalikannya: bagaimana dan mengapa orang berhenti dari menjadi ekstremis. Inilah proses yang disebut “transformasi personal” atau “hijrah” dari kekerasan (ekstremis) menuju binadamai.

Buku ini ingin mulai mengatasi kelangkaan di atas. Ada delapan orang yang biografi mereka tentang hijrah dihadirkan di sini: Ronald Regang (mantan tentara anak di Maluku); Arifuddin Lako (korban/pelaku konflik kekerasan Poso); Palti Hatoguan Panjaitan (korban/pegiat kebebasan beragama); Chairun Nisah (pelaku konflik separatis Aceh); Baihajar Tualeka (korban/pelaku konflik Ambon); Imam Aziz (kyai dan aktivis rekonsiliasi NU dan korban terkait peristiwa 1965); Mery Kolimon (pendeta dan pegiat rekonsiliasi gereja dan korban terkait 1965); dan Jacky Manuputty (korban/pelaku konflik kekerasan Maluku dan pegiat binadamai).

Buku ini penting dibaca tiap warganegara yang peduli pada perdamaian. Lebih khusus, buku ini wajib dibaca para pembuat kebijakan, pekerja pembangunan, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ingin belajar dari pengalaman tokoh-tokoh yang sudah hijrah dari kegelapan kekerasan menuju terang binadamai.***